

**PANDANGAN ORGANISASI MASA ISLAM  
TENTANG KEWENANGAN PENGADILAN AGAMA  
DI PURWOKERTO**



**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada Jurusan Syari'ah STAIN Purwokerto  
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Islam (S.H.I)**

**Oleh :**

**MUNGGUH PRIYATIN  
NIM. 022640026**

**PROGRAM STUDI AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH  
JURUSAN SYARI'AH  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
PURWOKERTO  
2010**

N  
RTO



10

**KI**

**PANDANGAN ORGANISASI MASA ISLAM  
TENTANG KEWENANGAN PENGADILAN AGAMA  
DI PURWOKERTO**



**SKRIPSI**

**Diajukan kepada Jurusan Syari'ah STAIN Purwokerto  
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Islam**

Oleh :

**MUNGGUH PRIYATIN  
NIM. 022640026**

**PROGRAM STUDI AL-AHWAL AL-SYAHŞIYYAH  
JURUSAN SYARI'AH  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
PURWOKERTO  
2010**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Mungguh Priyatin

NIM : 022640026

Jenjang : S-1

Jurusan : Syari'ah

Program Studi : Al-Aḥwal Al-Syahsiyyah

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Purwokerto, 30 Januari 2010

yang menyatakan,



Mungguh Priyatin

NIM: 022640026

## **NOTA DINAS PEMBIMBING**

Kepada Yth.  
Ketua STAIN Purwokerto  
di Purwokerto

*Assalamu'alaikum Wr.Wb*

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi dari Mungguh Priyatin, NIM. 022640026 yang berjudul:

### **PANDANGAN PENGURUS ORMAS ISLAM TENTANG KEWENANGAN PENGADILAN AGAMA DI PURWOKERTO**

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut di atas sudah dapat diajukan kepada Ketua STAIN Purwokerto untuk diajukan dalam rangka memperoleh derajat Sarjana dalam Ilmu Hukum Islam (S.H.I)

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb*

Purwokerto, Januari 2010  
Pembimbing,



Drs. H. Syufa'at, M. Ag  
NIP. 19630910 199203 1 005

## PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

### PANDANGAN ORGANISASI MASA ISLAM TENTANG KEWENANGAN PENGADILAN AGAMA DI PURWOKERTO

yang disusun oleh Saudara Mungguh Priyatin, NIM. 022640026 Program Studi Al-Ahwal al-Syahshiyah Jurusan Syari'ah STAIN Purwokerto telah diujikan pada tanggal 13 Februari 2010 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Hukum Islam oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi

Ketua Sidang



Prof. Dr. H. M. Daelamy, SP  
NIP. 19460316 197108 1 001

Sekretaris Sidang



M. Bachrul Ulum, S.H., M.H.  
NIP. 19720906 200003 1 002

Pembimbing/Penguji



Drs. H. Syufa'at, M.Ag.  
NIP. 19630910 199203 1 005

Penguji I



Hj. Ida Novianti, M. Ag.  
NIP. 19711104 200003 2 001

Penguji II



Dr. A. Luthfi Khamidi, M.Ag.  
NIP. 19670815 199203 1 003

Purwokerto, 02 Oktober 2010

Ketua  
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri  
Purwokerto



  
Dr. A. Luthfi Hamidi, M. Ag.  
NIP. 19670815 199203 1 003

## MOTTO

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿١٠﴾

**“Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat”.  
(QS. Al-Hujuraat: 10)**

## PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Bapak Sangidin dan Mamah surilah yang selalu memberikan cinta kasih sayang dalam damai dengan tulus dan selalu mengiringi langkah penulis dengan untaian do'a. Semoga Bapak dan Mamah selalu dalam naungan rahmatNya, amin.
2. Kakak-kakakku "*Mba Kesih Februari*" yang selalu memberi keceriaan, motivasi, dan do'anya. Semoga keberuntungan dan kesuksesan selalu menyertai kita, amin.
3. Dra. Muniroh, SH Ketua Pengadilan Agama Purwokerto dan Jajaranya yang telah memberi masukan dan bantuanya.
4. Ketua, Pengurus dan Simpatisan Organisasi Masa Islam "*NU, Muhammdiyah, MUI, PITI, LDII dan Al Irzad*" yang telah membantu terlengkapinya data – data.
5. Jakarta Cargotama Haedling "*Bapak Toto D, Bang Tofan, Bang Armen dan Crew*"
6. Sahabat – sahabat se-sumur "*Ismail Marjuki, Yuni Fuad Hilmi, Aan Priadi, Haqi Mabror*" dan Semua sahabat se-angkatan.
7. Elsa Computer Community "*Syahdudin, Mustolah*" atas kerjasamanya
8. Dan semua sahabat – sahabat yang mau kenal, berteman, berbagi ilmu dan pengalaman denganku.

## KATA PENGANTAR

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ  
وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT. yang Maha Rahman dan Rahim. Salawat serta salam selalu tercurah kepada junjungan kita sejati Nabi Muhammad SAW. yang telah membawa kita dari alam Jahiliyyah menuju ke alam seperti sekarang ini.

Dengan berkah rahmat Allah SWT. Alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“PANDANGAN ORGANISASI MASA ISLAM TENTANG KEWENANGAN PENGADILAN AGAMA DI PURWOKERTO”** yang penulis susun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu Hukum Islam di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto.

Bersamaan dengan selesainya skripsi ini, penulis hanya bisa mengucapkan rasa syukur dan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah memberikan bantuan moril, materiil, kontribusi dan sumbang sarannya, terutama kepada:

1. Dr. A. Luthfi Hamidi, M.Ag. Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto.
2. Drs. Rohmad, M.Pd. Pembantu Ketua I Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto.
3. Drs. H. Ansori, M.Ag. Pembantu Ketua II Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto.

4. Abdul Basit, M.Ag. Pembantu Ketua III Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto.
5. Drs. H. Syufa'at, M.Ag. Ketua Jurusan Syari'ah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto.
6. Drs. H. Syufa'at, M.Ag selaku pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu tenaga dan pikirannya untuk memberikan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini.
7. Mawardi, M.Ag. Ketua Prodi Al-Aḥwal al-Syahṣhiyyah Jurusan Syari'ah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto
8. Kepada semua Pengurus Organisasi Masa Islam di Purwokerto yang telah membantu memberikan izin untuk penelitian.
9. Kepada semua Dosen dan Karyawan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto.
10. Seluruh pihak yang membantu kelancaran penulisan skripsi ini.

Tiada kata yang pantas penulis ucapkan selain ucapan terima kasih, semoga amal serta budi baik yang telah dicurahkan dengan ikhlas kepada penulis mendapatkan balasan dan pahala berlipat dari Allah Swt. Amin ya rabbal 'alamin.

Purwokerto, 02 Oktober 2010  
Penulis

Mungguh Priyatin  
NIM. 022640026

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 158 tahun 1987 Nomor 0543 b/u/1987 tanggal 10 September 1987 tentang pedoman transliterasi Arab-latin dengan beberapa penyesuaian menjadi berikut:

### 1. Konsonan

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin        | Nama                       |
|------------|------|--------------------|----------------------------|
| ا          | alif | Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan         |
| ب          | ba   | b                  | be                         |
| ت          | ta   | t                  | te                         |
| ث          | sa   | š                  | es (dengan titik di atas)  |
| ج          | jim  | j                  | je                         |
| ح          | ħa   | ħ                  | ħa (dengan titik di bawah) |
| خ          | kha  | kh                 | ka dan ha                  |
| د          | dal  | d                  | de                         |
| ذ          | zal  | z                  | zet (dengan titik di atas) |
| ر          | ra   | r                  | er                         |
| ز          | zak  | z                  | zet                        |
| س          | sin  | s                  | es                         |
| ش          | syin | sy                 | es dan ye                  |
| ص          | šad  | š                  | es (dengan titik di bawah) |
| ض          | ḍad  | ḍ                  | de (dengan titik di bawah) |
| ط          | ṭa   | ṭ                  | te (dengan titik di bawah) |

|   |        |             |                             |
|---|--------|-------------|-----------------------------|
| ظ | ẓa     | ẓ           | zet (dengan titik di bawah) |
| ع | ‘ain   | .....‘..... | koma terbalik ke atas       |
| غ | gain   | g           | ge                          |
| ف | fa     | f           | ef                          |
| ق | qaf    | q           | ki                          |
| ك | kaf    | k           | ka                          |
| ل | lam    | l           | el                          |
| م | mim    | m           | em                          |
| ن | nun    | n           | en                          |
| و | wawu   | w           | we                          |
| ه | ha     | h           | ha                          |
| ء | hamzah | ’           | apostrof                    |
| ي | ya     | y           | ye                          |

## 2. Vokal

### 1) Vokal tunggal (monofong)

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

| Tanda | Nama   | Huruf latin | Nama |
|-------|--------|-------------|------|
| ـَ    | Fathah | a           | a    |
| ـِ    | kasroh | i           | i    |
| ـُ    | ḍammah | u           | u    |

Contoh: كَتَبَ - kataba

يَذْهَبُ - yazhabu

فَعَلَ - fa'ala

سُئِلَ - su'ila

## 2) Vokal rangkap (diftong)

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

| Tanda dan Huruf | Nama            | Gabungan Huruf | Nama    |
|-----------------|-----------------|----------------|---------|
| يَ —            | Fathah dan ya   | ai             | a dan i |
| وَ —            | Fathah dan wawu | au             | a dan u |

Contoh: كَيْفَ - kaifa

هَوَّلَ - haula

## 3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

| Tanda dan Huruf | Nama                    | Huruf dan Tanda | Nama                |
|-----------------|-------------------------|-----------------|---------------------|
| يَ...ا...ا      | fathah dan alif atau ya | ā               | a dan garis di atas |
| يَ...يَ         | kasrah dan ya           | ī               | i dan garis di atas |
| يَ...و          | dammah dan wawu         | ū               | u dan garis di atas |

Contoh:

قَالَ - qāla

قِيلَ - qīla

رَمَى - ramā

يَقُولُ - yaqūlu

#### 4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

1) *Ta marbūah* hidup

*ta marbūah* yang hidup atau mendapatkan *ḥarakat fathah* , *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah /t/.

2) *Ta marbūah* mati

*Ta marbūah* yang mati atau mendapat *ḥarakat sukun*, transliterasinya adalah /h/.

3) Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *ta marbūah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbūah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h)

contoh:

|                 |                          |
|-----------------|--------------------------|
| روضة الأطفال    | Rauḍah al-Aṭfāl          |
| المدينة المنوره | al-Madīnah al-Munawwarah |
| طلحة            | Ṭalḥah                   |

#### 5. Syaddah (tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

رَبَّنَا - rabbanā

نَزَّلَ - nazzala

## 6. Kata Sandang.

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dengan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*, kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
- 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*, ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung atau hubung.

Contoh:

الرجل - ar-rajulu

القلم - al-qalamu

## 7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrop. Namun itu, hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila Hamzah itu terletak di awal kata, ia dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

|                  |        |             |
|------------------|--------|-------------|
| Hamzah di awal   | اكل    | akala       |
| Hamzah di tengah | تأخذون | ta'khudzūna |
| Hamzah di akhir  | التوء  | an-nau'     |

## 8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dua cara; bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan. Namun penulis memilih penulisan kata ini dengan perkata.

Contoh:

وان الله هو خير الرازقين : wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn

فاوفوا الكيل والميزان : fa aufū al-kaila wa al-mizāna

## DAFTAR ISI

|   |     |
|---|-----|
| HALAMAN JUDUL .....   | i   |
| HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN .....                                       | ii  |
| HALAMAN NOTA PEMBIMBING .....   | iii |
| HALAMAN PENGESAHAN .....  | iv  |
| HALAMAN MOTTO .....   | v   |
| HALAMAN PERSEMBAHAN .....   | vi  |
| KATA PENGANTAR .....  | vii |
| PEDOMAN TRANSLITERASI .....   | ix  |
| DAFTAR ISI .....  | xv  |
| <b>BAB I PENDAHULUAN</b>  |     |
| A. Latar Belakang Masalah .....   | 1   |
| B. Penegasan Istilah .....  | 4   |
| C. Rumusan Masalah .....  | 5   |
| D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....                                 | 5   |
| E. Telaah Pustaka .....   | 6   |
| F. Metodologi Penelitian .....  | 9   |
| G. Sistematika Pembahasan .....   | 11  |
| <b>BAB II PENGERTIAN ORGANISASI MASA ISLAM DAN<br/>PENGADILAN AGAMA</b> |     |
| A. Organisasi Masa Islam .....  | 14  |
| 1. Pengertian Organisasi .....  | 14  |
| 2. Organisasi Masa Islam .....  | 19  |
| B. Pengadilan Agama.....  | 38  |
| 1. Pengertian Pengadilan Agama .....                                    | 38  |

|  |    |
|--|----|
| 2. Tugas dan Kewenangan Pengadilan Agama .....                 | 39 |
| 3. Sejarah Lahirnya Undang-Undang No. 3 tahun 2006 .....       | 39 |
| 4. Undang-Undang No. 3 tahun 2006 dan Kewenangan Baru PA ..... | 42 |
| 5. Penanganan Sengketa Ekonomi Syari'ah .....                  | 44 |

**BAB III GAMBARAN UMUM ORGANISASI MASA ISLAM DAN  
PENGADILAN AGAMA DI PURWOKERTO**

|   |    |
|---|----|
| A. Sejarah Organisasi Masa Islam di Purwokerto .....      | 48 |
| B. Kepengurusan Organisasi Masa Islam di Purwokerto.....  | 55 |
| C. Program Kerja Organisasi Masa Islam di Purwokerto..... | 57 |
| D. Sejarah Pengadilan Agama Purwokerto .....              | 58 |
| E. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Purwokerto.....   | 61 |

**BAB IV PANDANGAN ORGANISASI MASA ISLAM TENTANG  
KEWENANGAN PENGADILAN AGAMA DI PURWOKERTO**

|   |    |
|---|----|
| A. Pengetahuan Organisasi Masa Islam di Purwokerto tentang<br>Kewenangan Pengadilan Agama ..... | 66 |
| B. Pandangan Organisasi Masa Islam di Purwokerto tentang Kewenangan<br>Pengadilan Agama.....    | 68 |
| C. Implementasi Kewenangan Pengadilan Agama Dalam Kelompok<br>Masyarakat .....                  | 69 |

**BAB V PENUTUP**

|                       |    |
|-----------------------|----|
| A. Kesimpulan .....   | 79 |
| B. Saran-saran .....  | 80 |
| C. Kata Penutup ..... | 80 |

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pengadilan sebagai salah satu lembaga penegak hukum, memiliki fungsi dan tugas sangat signifikan dalam rangka mewujudkan keteraturan hukum. Di Indonesia berbagai bentuk pengadilan dengan kewenangan absolutnya masing-masing, yaitu Pengadilan Militer, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), Pengadilan Umum dan Pengadilan Agama. Dengan pemerintah yang baru, maka pengadilan yang sudah ada dalam satu naungan atau lebih dikenal istilah satu atap, yaitu di bawah Mahkamah Agung. Kebijakan satu atap dalam pengadilan ini salah satu tujuannya adalah berfungsinya secara efektif pengadilan dengan kewenangan absolutnya masing-masing dan tidak terjadi *overlapping* antara keputusan pengadilan.

Pengadilan Agama, pada zaman Belanda masuk dalam klasifikasi *landrāt* yang kewenangannya mengadili dan memutus perkara-perkara masyarakat yang beragama Islam, dalam perkembangannya juga senantiasa mengikuti dinamika dalam masyarakat Islam. Pengadilan Agama yang kewenangannya mengadili dan memutuskan perkara perdata warga negara yang beragama Islam. Kewenangan Pengadilan Agama (PA) sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang No.07 Tahun 1989 jo Undang-Undang No.03 Tahun 2006. Perluasan kewenangan Pengadilan Agama tersebut merupakan salah satu ikhtiar mengaplikasikan QS. An-Nisa ayat 59 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya".<sup>1</sup>

Jika kewenangan absolute Pengadilan Agama bisa berjalan secara maksimal, maka diharapkan keteraturan hukum perdata Islam sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang dapat terwujud dengan maksimal.

Dengan tipikal masyarakat Indonesia yang beragama, termasuk masyarakat Islam, dan mulai tingkat pendidikan, latar belakang budaya, mazhab atau sekte keagamaan dan lain-lain. Maka dalam realitas masyarakat yang demikian, pengadilan sebagai salah satu lembaga penegak hukum tentunya akan memiliki tantangan tersendiri untuk mewujudkan keteraturan hukum dalam masyarakat, termasuk Pengadilan Agama. Dalam kenyataannya, selama ini masyarakat Islam belum memanfaatkan penyelesaian perkara perdata berupa perceraian. Perkara perdata di luar perceraian lebih banyak diselesaikan di luar pengadilan, atau diselesaikan di Pengadilan Umum.

Dalam realitas yang ada selama ini, perkara perdata Islam yang masuk dalam Pengadilan Agama hanya perkara perdata perceraian. Maka, citra yang muncul di masyarakat Islam selama ini adalah kewenangan Pengadilan Agama

<sup>1</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: 1997).

adalah sebatas urusan perceraian. Padahal menurut Pasal 49 Undang-Undang No.7 Tahun 1989 jo Undang-Undang No.3 Tahun 2006 tentang Pengadilan Agama, bertugas, berwenang, menerima, memutuskan perkara tingkat pertama:

1. Perkawinan
2. Waris
3. Wasiat
4. Hibah
5. Wakaf
6. Shadaqah
7. Zakat
8. Infaq
9. P3HP
10. Ekonomi Syari'ah

Hal tersebut tentunya merupakan tantangan bagi Pengadilan Agama khususnya sebagai lembaga penegak hukum perdata Islam, serta masyarakat Islam pada umumnya.

Sebagaimana penulis telah mewawancarai Perwakilan Organisasi Masa Islam tentang persepsi kewenangan Pengadilan Agama dalam salah satu wilayah. Hasil wawancara dengan pengurus organisasi masa Islam tentang Kewenangan Pengadilan Agama adalah sebagai berikut:

1. Seputar pasangan suami istri dalam rumah tangga (hal perceraian)
2. Waris, hibah, wakaf, shadaqah, infak dan zakat <sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Ahmad Rofiq (Pengurus NU Kab. Banyumas)

Dan hasil wawancara terhadap salah satu pengurus ormas Islam di Purwokerto tersebut di atas penulis dapat menarik kesimpulan sementara (hipotesa) bahwa pengetahuan masyarakat tentang kewenangan Pengadilan Agama adalah seputar perceraian dan waris, belum mengetahui kewenangan Pengadilan Agama sebagaimana Undang-Undang yang mengaturnya seperti Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang peradilan agama.

Mencermati realitas bahwa kewenangan Pengadilan Agama dalam perkara perdata Islam yang belum sepenuhnya berjalan secara maksimal, maka penulis ingin mengetahui pandangan-pandangan pengurus Ormas khususnya karena terlihat adanya kebanyakan pengurus yang belum mengetahui atau sama sekali tidak mengetahui tentang kewenangan PA dalam Undang-Undang tersebut, padahal pengurus Ormas keberadaannya sangat penting sebagai penyambung atau penyampai pada umat atau sebagai wadah sosialisasi pengetahuan khususnya yang berkaitan dengan kewenangan peradilan agama sebagai pengadilan umat Islam atau khususnya kewenangan PA pada umatnya dalam hal menyelesaikan, mengadili memutuskan perkara perdata di Indonesia.

## **B. Penegasan Istilah**

Judul penelitian yang penulis ajukan adalah “Pandangan Organisasi Masa Islam Tentang Kewenangan Pengadilan Agama di Purwokerto”, agar tidak terjadi pemahaman yang berbeda, maka akan penulis paparkan istilah judul tersebut sebagai berikut:

1. **Pandangan** adalah pendapat seseorang atau pengetahuan suatu hal dengan didasarkan pada pengetahuan yang dimiliki tentang hal tersebut.

2. Organisasi masa Islam adalah Sekelompok orang yang mempunyai tujuan dan komitmen bersama<sup>3</sup>
3. Pengadilan Agama (PA) adalah pengadilan yang mempunyai kewenangan mengadili dan memutus perkara perdata Islam sesuai dengan ketentuan Undang-Undang.<sup>4</sup>

Berdasarkan penegasan istilah judul di atas, pengertian skripsi ini adalah pandangan-pandangan Organisasi Masa Islam mengenai kewenangan PA di dalam memutuskan dan mengadili perkara-perkara perdata Islam yang telah terperinci pada Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 di wilayah Purwokerto”.

### **C. Rumusan Masalah**

Dari uraian latar belakang masalah tersebut di atas, maka penulis dapat merumuskan rumusan masalahnya sebagai berikut: "Bagaimanakah pandangan Organisasi masa Islam terhadap kewenangan Pengadilan Agama di Purwokerto?".

### **D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

1. Tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dari penulisan skripsi ini adalah:
  - a. Mengetahui pandangan Ormas Islam di wilayah Purwokerto terhadap Pengadilan Agama.
  - b. Mengetahui langkah sosialisasi kewenangan absolute PA yang dilakukan selama ini terhadap masyarakat.

---

<sup>3</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1993), hal. 821.

<sup>4</sup> Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, cet. 1.* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), hal. 2.

- c. Memenuhi syarat akademik untuk memperoleh gelar sarjana pada jurusan Syari'ah STAIN Purwokerto
2. Manfaat yang diharapkan dari penulisan skripsi ini:
- a. Bisa menjadi bahan pengalaman dalam bidang penelitian bagi penulis.
  - b. Bisa menjadi bahan pengetahuan penulis tentang pengaplikasian kewenangan Pengadilan Agama dalam perkara perdata Islam di masyarakat Islam, khususnya di wilayah Purwokerto.
  - c. Bermanfaat bagi dunia penelitian di lingkungan STAIN Purwokerto.
  - d. Dapat menjadikan bahan bacaan bagi civitas akademika STAIN Purwokerto, baik untuk kepentingan akademik maupun pengayaan pengetahuan.
  - e. Bisa menjadi bahan masukan bagi pengembangan sosialisasi kewenangan absolut PA di Kabupaten Banyumas pada khususnya dan daerah lain pada umumnya.

#### **E. Telaah Pustaka**

Negara Indonesia sebagai Negara hukum (*rechstaat*) yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, keadilan, kebenaran, ketertiban dan kepastian hukum yang dalam penyelenggaraannya merupakan hal pokok yang sangat penting dalam mewujudkan suasana perikehidupan yang aman, tenteram dan tertib, di tambah lagi lahirnya Undang-Undang No.3 Tahun 2006 disahkan, 20 Maret 2006, sebagai perubahan dari Undang-Undang No.7 Tahun 1989 menjadi Undang-Undang Pengadilan Agama, maka mempunyai kewenangan yang mutlak (Kompetensi Absolut).

Bahwa peradilan agama merupakan lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung sebagai pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka, untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Bahwa berdasarkan Undang-Undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat dan kehidupan ketatanegaraan menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Cik Hasan Basri dalam bukunya *Peradilan Agama di Indonesia* membahas kekuasaan Peradilan agama yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.<sup>5</sup> Dalam buku tersebut peradilan di Indonesia demi kesempurnaannya haruslah memenuhi persyaratan-persyaratan yang dicantumkan di Undang-Undang tersebut.

Dalam buku yang berjudul *Praktik Hukum Acara Perdata, Tata Cara dan Proses Persidangan* karangan R. Soeroso menerangkan tentang kewenangan Pengadilan Agama yang hanya mengadili perkara-perkara perdata, yang kedua belah pihaknya beragama Islam dan menurut hukum Islam.<sup>6</sup>

H. Roihan A Rasyid dalam bukunya *Hukum Acara Peradilan Agama* membahas gejala kekuasaan Pengadilan Agama dalam Pasal 50 Undang-Undang No.7 Tahun 1989, yang menerangkan kekuasaan Pengadilan Agama bahwa jika terjadi sengketa mengenai obyek yang menjadi sengketa tersebut harus putus,

---

<sup>5</sup> Cik Hasan Basri, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1999), hal. 212.

<sup>6</sup> R. Soeroso, *Praktek Hukum Acara Perdata Tata Cara dan Proses Persidangan*, (Jakarta: PT. Sinar Grafika, 2002), hal. 5.

lebih dahulu oleh Pengadilan dalam lingkungan Pengadilan Umum.<sup>7</sup>

Achmad Gunaryo dalam bukunya<sup>8</sup> menjelaskan Undang-undang NO. 7 tahun 1989 tidak saja menyejajarkan Peradilan Agama dengan peradilan lain, tetapi juga mengembalikan wewenang yang dulu pernah dipunyai oleh Peradilan Agama pada zaman kolonial. Berdasarkan Pasal 49 Undang-undang itu, Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara dibidang: perkawinan, kewarisan, wasiat, dan hibah, yang dilakukan berdasarkan hukum Islam dan juga wakaf dan shadaqah.

Seiring berjalannya perubahan Undang-undang No.7 Tahun 1989 menjadi Undang-Undang No.3 Tahun 2006 tentang Kewenangan pengadilan Agama dalam perkembangan Pengadilan Agama semakin meluas, dalam hal kewenangannya. Karena luasnya kewenangan belum ada literature yang membahas tentang perspektif masyarakat Islam terhadap kewenangan pengadilan agama yang berimbas pada kurang populernya kewenangan-kewenangan Pengadilan Agama di kalangan masyarakat Islam. Sejauh ini belum banyak literatur yang membahasnya dan fokus pada seberapa jauh masyarakat tabu akan kewenangan Pengadilan Agama. Untuk itu penulis akan melakukan penelitian khusus terfokus pada Ormas Islam di wilayah Purwokerto.

Banyak literatur-literatur tentang Pengadilan Agama akan tetapi hanya sebatas tentang kewenangan yang ada dalam Pengadilan Agama belum ke realitas masyarakat. Berbeda dengan literatur yang di buat oleh penulis mempertegas

---

<sup>7</sup> H. Roihan A Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), hal. 39.

<sup>8</sup> Achmad Gunaryo, *Pergumulan Politik dan Hukum Islam (Reposisi Peradilan Agama dari Peradilan "Pupuk bawang" Menuju Peradilan yang Sesungguhnya)*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), hal. 15-16.

seberapa populer kewenangan Pengadilan Agama, di masyarakat Islam.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian yang penulis lakukan merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu research yang dilaksanakan secara intensif, terperinci dan mendalam terhadap suatu objek tertentu dengan mempelajarinya sebagai suatu kasus.<sup>9</sup> Dengan kata lain jenis penelitian ini adalah bersifat deskriptif yakni penggambaran secara objektif terhadap fenomena yang ada.

### **2. Subjek dan Objek Penelitian**

#### **a. Subjek Penelitian**

Penentuan subjek salah satu cara untuk menentukan siapa yang menjadi subjek penelitian ini. Adapun yang menjadi subjek penelitian ini adalah para ketua Ormas Islam di wilayah Purwokerto atau yang mewakilinya.

#### **b. Objek penelitian**

Sedangkan objek penelitian adalah apa yang menjadi titik perhatian suatu penelitian yaitu pandangan ketua Ormas Islam tentang kewenangan PA di wilayah Purwokerto

### **3. Pendekatan Masalah**

Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis. Pendekatan yuridis, penyusun gunakan dalam melihat objek penelitian yang kaitannya dengan Undang-Undang yang mengatur

---

<sup>9</sup> Syaifudin Azwar, *Metode Penelitian. cet 6* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), hal. 8.

kewenangan Pengadilan Agama, seperti: Undang-Undang No. 7 tahun 1989 dan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006.

#### 4. Metode Pengumpulan Data

##### a. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui suatu pengamatan dan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran.<sup>10</sup> Metode ini digunakan untuk mengamati secara langsung objek penelitian yaitu persepsi masyarakat Islam atau Ormas Islam di wilayah Purwokerto terhadap kewenangan Pengadilan Agama.

##### b. Interview

Interview adalah suatu proses tanya jawab lisan, di mana dua orang atau lebih berhadapan, secara fisik, yang satu dapat melihat muka yang lain dan mendengarkan suaranya dengan telinga sendiri, merupakan alat pengumpul informasi langsung untuk berbagai jenis data sosial baik terpendam atau memanifes.<sup>11</sup> Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode tanya jawab langsung antara peneliti dengan pihak yang terkait, yaitu tokoh-tokoh Islam dan pengurus-pengurus Ormas Islam dan pihak-pihak yang terkait dalam ormas Islam di wilayah Purwokerto (NU, Muhammadiyah, MUI, LDII, PITT, Al-Irsyad).

---

<sup>10</sup> Abdurrahman Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hal. 104

<sup>11</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Andi, 1989), hal. 217.

### c. Dokumentasi

Berasal dari kata dokumen yang artinya barang-barang tertulis. Di dalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian dan sebagainya.<sup>12</sup>

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode dokumentasi guna melengkapi data yang diperoleh pada kantor Ormas Islam dan kantor Pengadilan Agama, terutama dokumen tertulis yang menyangkut kewenangan Pengadilan Agama.

### 5. Metode Analisis Data

Analisis data yang dilakukan oleh penyusun adalah dengan metode induktif dan deduktif. Metode induktif adalah metode berfikir yang berangkat dari fakta khusus, peristiwa kongkrit yang kemudian ditarik kesimpulan secara umum (generalisasi). Sedangkan metode deduktif adalah metode yang menggunakan dalil-dalil yang bersifat umum kemudian disesuaikan faktor-faktor dari yang bersifat umum. Metode induktif digunakan untuk mengkaji kewenangan-kewenangan Pengadilan Agama. Sedangkan deduktif dipakai untuk melihat perspektif ketua Ormas Islam dalam melihat kewenangan dari Pengadilan Agama.

---

<sup>12</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, hal. 131.

## **G. Sistematika Penulisan**

Untuk lebih mempermudah pembahasan dan penulisan, penulis mengklasifikasikan permasalahan dalam beberapa bab, dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I merupakan pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah, penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II, dalam bab ini akan dibahas tentang pengertian Organisasi Masa Islam, Undang – undang Organisasi Masa dan Pengadilan Agama yang terdiri dari dua sub bab yaitu sub bab pertama organisasi masa islam yang terdiri dari pengertian organisasi, organisasi masa islam; dan sub bab kedua Pengadilan Agama yang terdiri dari pengertian Pengadilan Agama, tugas dan kewenangan Pengadilan Agama, sejarah lahirnya Undang-Undang No. 3 tahun 2006, Undang-Undang No. 3 tahun 2006 dan Kewenangan Baru PA, penanganan sengketa ekonomi syari'ah

Bab III, dalam bab ini akan dibahas mengenai gambaran umum Ormas Islam dan Pengadilan Agama di Purwokerto yang terdiri dari beberapa sub bab yaitu: Sejarah Ormas Islam di Purwokerto, Kepengurusan Ormas Islam di Purwokerto, Program Kerja Ormas Islam di Purwokerto, Struktur Organisasi Pengadilan Agama Purwokerto.

Bab IV, dalam bab ini akan menguraikan tentang pandangan Organisasi Masa Islam tentang kewenangan Pengadilan Agama di Purwokerto yang terdiri dari beberapa sub bab yaitu: pengetahuan Organisasi Masa Islam di Purwokerto

tentang kewenangan Pengadilan Agama, pandangan Organisasi Masa Islam di Purwokerto tentang kewenangan Pengadilan Agama, analisis pandangan Organisasi Masa Islam tentang kewenangan Pengadilan Agama di Purwokerto.

Bab V, bab ini merupakan bab penutup yang meliputi kesimpulan, saran-saran dan penutup.

## **BAB II**

### **PENGERTIAN ORGANISASI MASA ISLAM DAN PENGADILAN AGAMA**

#### **A. Organisasi Masa Islam**

##### **1. Pengertian Organisasi**

Suatu organisasi dibentuk karena mempunyai dasar dan tujuan yang ingin dicapai, pencapaian tujuan bukan hanya kepuasan individual, tetapi kepuasan dan manfaat bersama. Untuk itu kalau kita berbicara tentang organisasi maka sebagian dari para ahli berpendapat, bahwa organisasi ditinjau dari segi etimologis (bahasa) adalah berasal dari kata “organ” yang berarti susunan badan manusia yang terdiri dari berbagai bagian menuju satu tujuan, jika ditinjau dari terminology (istilah), organisasi adalah bentuk perserikatan manusia untuk mencapai suatu tujuan bersama, akan tetapi perlu kita fahami bahwa yang menjadi dasar organisasi, bukan “SIAPANYA” akan tetapi “APANYA” yang berarti bahwa yang dipentingkan bukan siapa orang yang akan memegang organisasi, tetapi “APAKAH” tugas dari organisasi.

Organisasi dapat didefinisikan sebagai suatu pengaturan orang-orang yang sengaja untuk mencapai tujuan tertentu. Beberapa pengaturan tersebut sudah kita ketahui terjadi di banyak bidang. Misal pada instansi sekolah, pemerintahan, kampus, bank. Semua dapat kita jumpai sehari-hari.

Terdapat empat karakteristik utama dari sebuah organisasi, yaitu: tujuan, kumpulan orang, struktur, sistem dan prosedur. Tujuan dicerminkan oleh sasaran-sasaran yang dilakukan baik untuk jangka pendek maupun

jangka panjang. Tiga bidang utama dalam tujuan organisasi yaitu *profitability* (keuntungan), *growth* (pertumbuhan), dan *survive* (bertahan hidup). Ketiganya harus berjalan berkesinambungan demi kemajuan organisasi.

Jelas, tidak mungkin jika organisasi hanya terdiri dari satu orang yang ingin mencapai tujuannya sendiri. Dari definisi dijelaskan bahwa organisasi setidaknya terdiri dari kumpulan orang, berarti minimal dua, yang memiliki tujuan bersama.

Struktur dibentuk dalam sebuah organisasi dengan tujuan agar posisi setiap anggota organisasi dapat dipertanggungjawabkan, mengenai hak maupun kewajibannya. Struktur dibentuk agar organisasi berjalan rapi, karena terdapat struktur komando, siapa yang berwenang dan siapa yang diberi wewenang.

Karakteristik yang terakhir ini menggambarkan bahwa sebuah organisasi diatur berdasarkan aturan-aturan yang ditetapkan bersama dan tentu saja harus dengan penuh komitmen dalam menjalankannya. Implementasi dari sistem dan prosedur ini ialah adanya ketetapan mengenai tata cara, sistem rekrut, dan birokrasi.

Masih banyak rumusan-rumusan pendapat tentang organisasi, akan tetapi dapat diambil kesimpulan ada kesamaan dasar tentang organisasi.

- a. Adanya sekelompok orang yang saling bekerjasama.
- b. Adanya tujuan yang sama.
- c. Adanya bentuk/struktur.
- d. Adanya aktivitas.

Suatu organisasi bisa dikatakan solid jika memiliki sifat:

- a. Mempunyai tujuan yang jelas
- b. Tujuan organisasi harus diterima dan di fahami oleh setiap orang di dalam organisasi.
- c. Memiliki kesatuan arah.
- d. Adanya keseimbangan antara wewenang dan tanggungjawab.
- e. Berkesinambungan .
- f. Penempatan orang harus sesuai ahlinya.
- g. Adanya pembagian tugas.

Organisasi mempunyai beberapa manfaat yang dimilikinya yaitu:

- a. Menumbuhkan rasa kebersamaan
- b. Memperkuat tali persaudaraan.
- c. Menyebarkan rasa tolong menolong.
- d. Memperkaya informasi.
- e. Meningkatkan kualitas pribadi.
- f. Membangkitkan semangat juang..
- g. Meningkatkan kualitas fakir.
- h. Mengurangi sifat egoisme.
- i. Membina kesatuan berfikir untuk menyamakan pemahaman mencapai tujuan.
- j. Melatih toleransi.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Muhammad Khofifi, <http://tinyurl.com/djys4b>, didownload pada tanggal 19 September 2008.

Selain itu, dalam Keputusan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1985 pasal 2 Bab 1, Organisasi Kemasyarakatan disebutkan bahwa Dalam rangka mencapai tujuan nasional, organisasi kemasyarakatan dapat menetapkan program-programnya yang dirumuskan secara jelas dan realistis sesuai dengan sifat Kekhususannya.<sup>2</sup>

Dalam Undang-Undang tahun 1985 ini juga menetapkan tentang<sup>3</sup> :

### FUNGSI, HAK, DAN KEWAJIBAN

#### Pasal 6

- (1) Untuk melaksanakan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Undang-undang, organisasi kemasyarakatan dapat melakukan:
  - a. rapat, lokakarya, seminar, dan pertemuan lain-lain;
  - b. pendidikan dan latihan keterampilan;
  - c. pelayanan masyarakat dalam bentuk bakti sosial dan lain-lain;
  - d. kegiatan lain-lain sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.
- (2) Untuk mencapai tujuan organisasi dan mempertahankan hak hidupnya, organisasi kemasyarakatan berhak :
  - a. menyusun rencana dan program kegiatan, dan menyelenggarakan berbagai kegiatan dalam rangka mencapai tujuan organisasi;
  - b. membela dan menunjang nama baik organisasinya dengan berbagai kegiatan yang berguna bagi anggotanya dan/atau masyarakat.
- (3) Organisasi kemasyarakatan berkewajiban :
  - a. mempunyai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
  - b. menghayati, mengamalkan, dan mengamalkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 antara lain dengan berusaha mengikutkan anggotanya dalam pelaksanaan Penataran P4;
  - c. memelihara persatuan dan kesatuan bangsa dengan mengutamakan kepentingan nasional diatas kepentingan perorangan maupun golongan.

### KEANGGOTAAN DAN KEPENGURUSAN

#### Pasal 7

- (1) Anggota organisasi kemasyarakatan pada dasarnya terdiri atas warganegara Republik Indonesia.

---

<sup>2</sup> Peraturan Pemerintah RI tentang Pelaksanaan UU No 8 tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan

<sup>3</sup> Peraturan Pemerintah RI tentang Pelaksanaan UU No 8 tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan

- (2) Hal-hal mengenai keanggotaan organisasi kemasyarakatan ditentukan dalam Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga organisasi kemasyarakatan yang bersangkutan.

**Pasal 8**

Organisasi kemasyarakatan melakukan pendaftaran anggota dan memelihara daftar anggota untuk menjaga tertib administrasi yang tata caranya diatur dan ditetapkan oleh organisasi kemasyarakatan yang bersangkutan.

**Pasal 9**

- (1) Struktur Organisasi dan susunan kepengurusan diatur dalam Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga Organisasi kemasyarakatan.
- (2) Organisasi kemasyarakatan bersifat mandiri, tidak menjadi anggota organisasi kekuatan sosial politik, serta tidak menggunakan atribut yang sama.
- (3) Tempat kedudukan Pengurus atau Pengurus Pusat organisasi kemasyarakatan ditetapkan dalam Anggaran Dasar.

**Pasal 10**

Penentuan organisasi kemasyarakatan yang mempunyai ruang lingkup Nasional, Propinsi, Kabupaten/Kotamadya sesuai dengan keberadaannya, diatur oleh Menteri Dalam Negeri.

**Pasal 11**

Organisasi kemasyarakatan dapat memasang papan nama dan lambang organisasi pada semua tingkat kepengurusan yang pengaturannya dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri.

## **KEUANGAN**

**Pasal 12**

- (1) Keuangan organisasi kemasyarakatan diperoleh dari:
  - a. iuran anggota yang pelaksanaannya diserahkan kepada organisasi kemasyarakatan yang bersangkutan;
  - b. sumbangan yang tidak mengikat baik dari dalam negeri maupun luar negeri;
  - c. usaha lain yang sah.
- (2) Bantuan keuangan kepada organisasi kemasyarakatan yang diperoleh dari luar negeri harus dengan persetujuan Pemerintah Pusat.

## **PEMBINAAN**

**Pasal 13**

- (1) Guna meningkatkan kegiatan organisasi kemasyarakatan, Pemerintah melakukan pembinaan umum dan pembinaan teknis dalam bentuk bimbingan, pengayoman, dan pemberian dorongan dalam rangka pertumbuhan organisasi yang sehat dan mandiri.
- (2) Bimbingan dilakukan dengan cara memberikan saran, anjuran, petunjuk, pengarahan, nasehat, pendidikan dan latihan atau penyuluhan agar organisasi kemasyarakatan dapat tumbuh secara sehat dan mandiri serta dapat melaksanakan fungsinya dengan baik.

- (3) Pengayoman dilakukan dengan cara memberikan perlindungan hak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pemberian dorongan dilakukan dengan cara menggairahkan, menggerakkan kreativitas dan aktivitas yang positif, memberikan penghargaan dan kesempatan untuk mengembangkan diri agar dapat melaksanakan fungsinya secara maksimal untuk mencapai tujuan organisasi.

#### Pasal 14

Dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna, pembinaan organisasi kemasyarakatan diupayakan untuk berhimpun dalam wadah pembinaan dan pengembangan yang sejenis agar lebih berperan dalam melaksanakan fungsinya.

#### Pasal 15

Pembinaan umum organisasi kemasyarakatan dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri, Gubernur, Bupati Walikota sesuai dengan ruang lingkup keberadaan organisasi kemasyarakatan yang bersangkutan

#### Pasal 16

- (1) Pembinaan teknis organisasi kemasyarakatan dilakukan oleh Menteri dan/atau Pimpinan Lembaga non Departemen yang membidangi sifat kekhususan organisasi kemasyarakatan yang bersangkutan.
- (2) Pelaksanaan pembinaan teknis organisasi kemasyarakatan di daerah dilakukan oleh instansi teknis di bawah koordinasi Gubernur, Bupati/Walikota.

#### Pasal 17

Untuk memperoleh daya guna dan hasil guna dalam pembinaan umum dan pembinaan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 16, Menteri Dalam Negeri melakukan koordinasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## 2. Organisasi Masa Islam

### a. Nahdlatul Ulama

Keterbelakangan baik secara mental, maupun ekonomi yang dialami bangsa Indonesia, akibat penjajahan maupun akibat kungkungan tradisi, telah menggugah kesadaran kaum terpelajar untuk memperjuangkan martabat bangsa ini, melalui jalan pendidikan dan organisasi. Gerakan yang muncul 1928 tersebut dikenal dengan "Kebangkitan Nasional". Semangat kebangkitan memang terus menyebar

ke mana-mana, setelah rakyat pribumi sadar terhadap penderitaan dan ketertinggalannya dengan bangsa lain. Sebagai jawabannya, muncullah berbagai organisasi pendidikan dan pembebasan.

Kalangan pesantren yang selama ini gigih melawan kolonialisme, merespon kebangkitan Nasional tersebut dengan membentuk organisasi pergerakan, seperti Nahdlatul Wathan (Kebangkitan Tanah Air) pada 1916. Kemudian pada tahun 1918 didirikan Taswirul Afkar atau dikenal juga dengan "Nahdlatul Fikri" (kebangkitan pemikiran), sebagai wahana pendidikan sosial politik kaum dan keagamaan kaum santri. Dari situ kemudian didirikan Nahdlatul Tujjar, (pergerakan kaum saudagar). Serikat itu dijadikan basis untuk memperbaiki perekonomian rakyat. Dengan adanya *Nahdlatul Tujjar* itu, maka *Taswirul Afkar*, selain tampil sebagai kelompok studi juga menjadi lembaga pendidikan yang berkembang sangat pesat dan memiliki cabang di beberapa kota.

Suatu waktu Raja Ibnu Saud hendak menerapkan asas tunggal yakni mazhab Wahabi di Mekkah, serta hendak menghancurkan semua peninggalan sejarah Islam maupun pra Islam, yang selama ini banyak diziarahi karena dianggap bidah. Gagasan kaum Wahabi tersebut mendapat sambutan hangat dari kaum modern di Indonesia, baik kalangan Muhammadiyah maupun PSII di bawah pimpinan HOS Tjokroaminoto. Sebaliknya, kalangan pesantren yang selama ini membela keberagaman, menolak pembatasan bermazhab dan penghancuran warisan peradaban tersebut.

Dengan sikapnya yang berbeda itu kalangan pesantren dikeluarkan dari anggota Kongres Al Islam di Yogyakarta pada tahun 1925. Akibatnya kalangan pesantren juga tidak dilibatkan sebagai delegasi dalam Mu'tamar 'Alam Islami (Kongres Islam Internasional) di Mekkah yang akan mengesahkan keputusan tersebut. Sumber lain menyebutkan bahwa K.H. Hasyim Asy'ari, K.H. Wahab Hasbullah dan sesepuh NU lainnya melakukan *walk out*.

Didorong oleh minatnya yang gigih untuk menciptakan kebebasan berma'zhab serta peduli terhadap pelestarian warisan peradaban, maka kalangan pesantren terpaksa membuat delegasi sendiri yang dinamakan Komite Hejaz, yang diketuai oleh K.H. Wahab Hasbullah.

Atas desakan kalangan pesantren yang terhimpun dalam Komite Hejaz, dan tantangan dari segala penjuru umat Islam di dunia, maka Raja Ibnu Saud mengurungkan niatnya. Hasilnya, hingga saat ini di Mekkah bebas dilaksanakan ibadah sesuai dengan mazhab mereka masing-masing. Itulah peran internasional kalangan pesantren pertama, yang berhasil memperjuangkan kebebasan berma'zhab dan berhasil menyelamatkan peninggalan sejarah dan peradaban yang sangat berharga.

Berangkan komite dan berbagai organisasi yang bersifat embrional dan ad hoc, maka setelah itu dirasa perlu untuk membentuk organisasi yang lebih mencakup dan lebih sistematis, untuk mengantisipasi perkembangan zaman. Matra setelah berkordinasi dengan berbagai kiai, akhirnya muncul kesepakatan untuk membentuk organisasi

yang bernama Nahdlatul Ulama (Kebangkitan Ulama) pada 16 Rajab 1344 H (31 Januari 1926). Organisasi ini dipimpin oleh K.H. Hasyim Asy'ari sebagai Rais Akbar.

Untuk menegaskan prinsip dasar organisasi ini, maka K.H. Hasyim Asy'ari merumuskan kitab Qanun Asasi (prinsip dasar), kemudian juga merumuskan kitab I'tiqad. Ahlussunnah Wal Jamaah. Kedua kitab tersebut kemudian diejawantahkan dalam khittah NU, yang dijadikan sebagai dasar dan rujukan warga NU dalam berpikir dan bertindak dalam bidang sosial, keagamaan dan politik.<sup>4</sup>

b. Muhammadiyah

Gagasan untuk mendirikan organisasi Muhammadiyah tersebut selain untuk mengaktualisasikan pikiran-pikiran pembaruan Kyai Dahlan, menurut Adaby Darban (2000: 13) secara praktis-organisatoris untuk mewadahi dan memayungi sekolah Madrasah Ibtidaiyah Diniyah Islamiyah, yang didirikannya pada 1 Desember 1911. Sekolah tersebut merupakan rintisan lanjutan dari "sekolah" (kegiatan Kyai Dahlan dalam menjelaskan ajaran Islam) yang dikembangkan Kyai Dahlan secara informal dalam memberikan pelajaran yang mengandung ilmu agama Islam dan pengetahuan umum di beranda rumahnya. Dalam tulisan Djarnawi Hadikusuma yang didirikan pada tahun 1911 di kampung Kauman Yogyakarta tersebut, merupakan "Sekolah Muhammadiyah", yakni sebuah sekolah agama, yang tidak diselenggarakan di surau seperti

---

<sup>4</sup> [id.wikipedia.org/wiki/N\\_U](http://id.wikipedia.org/wiki/N_U), didownload pada tanggal 23 September 2008.

pada umumnya kegiatan umat Islam waktu itu, tetapi bertempat di dalam sebuah gedung milik ayah Kyai Dahlan, dengan menggunakan meja dan papan tulis, yang mengajarkan agama dengan dengan cara baru, juga diajarkan ilmu-ilmu umum.

Maka pada tanggal 18 November 1912 Miladiyah bertepatan dengan 8 Dzulhijah 1330 Hijriyah di Yogyakarta akhirnya didirikanlah sebuah organisasi yang bernama "MUHAMMADIYAH". Organisasi baru ini diajukan pengesahannya pada tanggal 20 Desember 1912 dengan mengirim "Statuten Muhammadiyah" (Anggaran Dasar Muhammadiyah yang pertama, tahun 1912), yang kemudian baru disahkan oleh Gubernur Jenderal Belanda pada 22 Agustus 1914. Dalam "Statuten Muhammadiyah" yang pertama itu, tanggal resmi yang diajukan ialah tanggal Miladiyah yaitu 18 November 1912, tidak mencantumkan tanggal Hijriyah. Dalam artikel 1 dinyatakan, "Perhimpunan itu ditentukan buat 29 tahun lamanya, mulai 18 November 1912. Namanya "Muhammadiyah" dan tempatnya di Yogyakarta". Sedangkan maksudnya (Artikel 2), ialah: a. menyebarkan pengajaran Agama Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi Wassalam kepada penduduk Bumiputra di dalam residensi Yogyakarta, dan b. memajukan hal agama kepada anggauta-anggautanya."

Pada AD Tahun 1946 itulah pencantuman tanggal Hijriyah (8 Dzulhijah 1330) mulai diperkenalkan. Perubahan penting juga terdapat pada AD Muhammadiyah tahun 1959, yakni dengan untuk pertama

kalinya Muhammadiyah mencantumkan "Asas Islam" dalam pasal 2 Bab II., dengan kalimat, "Persyarikatan berasaskan Islam". Jika didaftar, maka hingga tahun 2005 setelah Muktamar ke-45 di Malang, telah tersusun 15 kali Statuten/Anggaran Dasar Muhammadiyah, yakni berturut-turut tahun 1912, 1914, 1921, 1934, 1941, 1943, 1946, 1950 (dua kali pengesahan), 1959, 1966, 1968, 1985, 2000, dan 2005. Asas Islam pernah dihilangkan dan formulasi tujuan Muhammadiyah juga mengalami perubahan pada tahun 1985 karena paksaan dari Pemerintah Orde Baru dengan keluarnya UU Keormasan tahun 1985. Asas Islam diganti dengan asas Pancasila, dan tujuan Muhammadiyah berubah menjadi "Maksud dan tujuan Persyarikatan ialah menegakkan dan menjunjung tinggi Agama Islam sehingga terwujud masyarakat utama, adil dan makmur yang diridloi Allah Subhanahu wata'ala". Asas Islam dan tujuan dikembalikan lagi ke "masyarakat Islam yang sebenar-benarnya" dalam AD Muhammadiyah hasil Muktamar ke-44 tahun 2000 di Jakarta.

Kelahiran Muhammadiyah sebagaimana digambarkan itu melekat dengan sikap, pemikiran, dan langkah Kyai Dahlan sebagai pendirinya, yang mampu memadukan paham Islam yang ingin kembali pada Al-Quran dan Sunnah Nabi dengan orientasi tajdid yang membuka pintu ijtihad untuk kemajuan, sehingga memberi karakter yang khas dari kelahiran dan perkembangan Muhammadiyah di kemudian hari. Kyai Dahlan, sebagaimana para pembaru Islam lainnya, tetapi dengan tipikal yang khas, memiliki cita-cita membebaskan umat Islam dari

keterbelakangan dan membangun kehidupan yang berkemajuan melalui tajdid (pembaruan) yang meliputi aspek-aspek tauhid ('aqidah), ibadah, mu'amalah, dan pemahaman terhadap ajaran Islam dan kehidupan umat Islam, dengan mengembalikan kepada sumbernya yang asli yakni Al-Quran dan Sunnah Nabi yang Shakhih, dengan membuka ijtihad.

Mengenai langkah pembaruan Kyai Dahlan, yang merintis lahirnya Muhammadiyah di Kampung Kauman, Adaby Darban (2000: 31) menyimpulkan hasil temuan penelitiannya sebagai berikut: "Dalam bidang tauhid, K.H A. Dahlan ingin membersihkan aqidah Islam dari segala macam syirik, dalam bidang ibadah, membersihkan cara-cara ibadah dari bid'ah, dalam bidang muamalah, membersihkan kepercayaan dari khurafat, serta dalam bidang pemahaman terhadap ajaran Islam, ia merombak taklid untuk kemudian memberikan kebebasan dalam ber-ijtihad."

Adapun langkah pembaruan yang bersifat "reformasi" ialah dalam merintis pendidikan "modern" yang memadukan pelajaran agama dan umum. Menurut Kuntowijoyo, gagasan pendidikan yang dipelopori Kyai Dahlan, merupakan pembaruan karena mampu mengintegrasikan aspek "iman" dan "kemajuan", sehingga dihasilkan sosok generasi muslim terpelajar yang mampu hidup di zaman modern tanpa terpecah kepribadiannya (Kuntowijoyo, 1985: 36). Lembaga pendidikan Islam "modern" bahkan menjadi ciri utama kelahiran dan perkembangan Muhammadiyah, yang membedakannya dari lembaga pondok pesantren

kala itu. Pendidikan Islam “modern” itulah yang di belakang hari diadopsi dan menjadi lembaga pendidikan umat Islam secara umum.

Langkah ini pada masa lalu merupakan gerak pembaruan yang sukses, yang mampu melahirkan generasi terpelajar Muslim, yang jika diukur dengan keberhasilan umat Islam saat ini tentu saja akan lain, karena konteksnya berbeda.

Pembaruan Islam yang cukup orisinal dari Kyai Dahlan dapat dirujuk pada pemahaman dan pengamalan Surat Al-Ma’un. Gagasan dan pelajaran tentang Surat Al-Maun, merupakan contoh lain yang paling monumental dari pembaruan yang berorientasi pada amal sosial-kesejahteraan, yang kemudian melahirkan lembaga Penolong Kesengsaraan Oemoem (PKU). Langkah monumental ini dalam wacana Islam kontemporer disebut dengan “teologi transformatif”, karena Islam tidak sekadar menjadi seperangkat ajaran ritual-ibadah dan “hablu min Allah” (hubungan dengan Allah) semata, tetapi justru peduli dan terlibat dalam memecahkan masalah-masalah konkret yang dihadapi manusia. Inilah “teologi amal” yang tipikal (khas) dari Kyai Dahlan dan awal kehadiran Muhammadiyah, sebagai bentuk dari gagasan dan amal pembaruan lainnya di negeri ini.

Kelahiran Muhammadiyah dengan gagasan-gagasan cerdas dan pembaruan dari pendirinya, Kyai Haji Ahmad Dahlan, didorong oleh dan atas pergumulannya dalam menghadapi kenyataan hidup umat Islam dan

masyarakat Indonesia kala itu, yang juga menjadi tantangan untuk dihadapi dan dipecahkan.

Adapun faktor-faktor yang menjadi pendorong lahirnya Muhammadiyah ialah antara lain:

- 1) Umat Islam tidak memegang teguh tuntunan Al-Quran dan Sunnah Nabi, sehingga menyebabkan merajalelanya syirik, bid'ah, dan khurafat, yang mengakibatkan umat Islam tidak merupakan golongan yang terhormat dalam masyarakat, demikian pula agama Islam tidak memancarkan sinar kemurniannya lagi;
- 2) Ketiadaan persatuan dan kesatuan di antara umat Islam, akibat dari tidak tegaknya ukhuwah Islamiyah serta ketiadaan suatu organisasi yang kuat;
- 3) Kegagalan dari sebagian lembaga-lembaga pendidikan Islam dalam memproduksi kader-kader Islam, karena tidak lagi dapat memenuhi tuntutan zaman;
- 4) Umat Islam kebanyakan hidup dalam alam fanatisme yang sempit, bertaklid buta serta berpikir secara dogmatis, berada dalam konservatisme, formalisme, dan tradisionalisme;
- 5) dan Karena keinsyafan akan bahaya yang mengancam kehidupan dan pengaruh agama Islam, serta berhubung dengan kegiatan misi dan zending Kristen di Indonesia yang semakin menanamkan pengaruhnya di kalangan rakyat.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> serbasejarah.wordpress.com. didownload pada tanggal 23 September 2008.

c. MUI

Majelis Ulama Indonesia berdiri pada tanggal 17 Rajab 1395 H bertepatan dengan tanggal 26 Juli 1975 M di Jakarta sebagai hasil Musyawarah Nasional I Majelis Ulama Indonesia yang berlangsung pada tanggal 12 s/d 18 Rajab 1395 H/ 21 s/d 27 Juli 1975 M di Balai Sidang Jakarta. Musyawarah ini diselenggarakan oleh sebuah Panitia yang diangkat oleh Menteri Agama dengan Surat Keputusan No.28 tanggal 1 Juli 1975, yang diketuai oleh Letjen. Purn. H. Soedirman dan Tim Penasehat yang terdiri dari Prof.Dr.Hamka, K.H.Abdullah Syafe'i dan K.H.M. Syukri Ghazali.

Tanda berdirinya Majelis Ulama Indonesia dalam bentuk Piagam berdirinya Majelis Ulama Indonesia yang ditandatangani oleh 53 orang Mama yang terdiri dari 26 orang Ketua-Ketua Majelis Ulama Indonesia Daerah Tingkat I seluruh Indonesia, 10 orang Mama unsur Organisasi Islam Tingkat Pusat yaitu NU, Muhammadiyah, Syarikat Islam, PERTI, Al-Washliyah, MathlaVul Anwar, GUPPI, PTDI, Dewan Masjid Indonesia dan Al-Ittihadiyah; 4 orang Mama dari Dinas Rohaniah Islam AD, AU, AL dan POLRI, Berta 13 orang Mama undangan perorangan.

Bahwa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, pasal 29 ayat (1), para Ulama berkewajiban membina ummat Islam untuk lebih bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan tarot serta memperkokoh Ketahanan Nasional serta melawan atheisme.

Bahwa berdasar Garis-Garis Besar Haluan Negara ditetapkan, hakekat Pembangunan Nasional ialah Pembangunan Manusia seutuhnya, dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia, suatu pembangunan yang seimbang, material spiritual, dunia akhirat. Oleh karena itu para ulama merasa bertanggung jawab untuk ikut serta mensukseskan Pembangunan Nasional.<sup>6</sup>

d. Al-Irsyad

Sejarah lahirnya Al-Irsyad adalah pada awal lahirnya lebih kepada kepedulian terhadap pendidikan Islam yang modern dan moderat. Sebagai pendiri adalah Syaich Ahmad Assy-Syarkati, beliau lebih memperhatikan sisi pendidikan rakyat Indonesia pada umumnya dan umat Islam pada khususnya yang berpola pendidikan pada era itu. Target dan tujuannya adalah mengatur dan pemahaman pendidikan Islam sesuai dengan aturan Nabi SAW di Indonesia.

Al-Irsyad adalah Jamiat Khair, sebuah organisasi Islam tempat para ulama dan aktivis bergabung, tempat bermulanya Ahmad Syarkati mengawali karir dakwahnya di Indonesia. Ia diundang secara khusus oleh gerakan ini untuk menjadi pengajar pada berbagai badan pendidikan yang dirintisnya pada tahun 1912. Ia datang dari Sudan, membawa dan mengusung pola pikir rasional dalam berbagai kuliahnya.

Pola pikir itu pula yang membidani lahirnya Al-Irsyad al-Islamiyah, sebuah gerakan pembaruan, memperbaiki pemahaman

---

<sup>6</sup> [www.mail-archive.com](http://www.mail-archive.com), didownload pada tanggal 23 September 2008.

keberagamaan Muslim Indonesia kala itu. Perbedaan prinsipnya dengan beberapa kalangan Arab kala itu, kian membuatnya menggebu melakukan pembaruan. Bahkan dengan Ahmad Dahlan dan KH. Zam Zam, bertiga mereka, pernah berjanji untuk berdakwah tak kenal lelah merehabilitasi pemahaman agama.

Dari sinilah peran terbagi-bagi, Ahmad Dahlan bergerak untuk kalangan pribumi dengan Muhammadiyah dan Soorkati sendiri mengkhhususkan diri berdakwah di kalangan Arab dengan Al-Irsyad. Secara organisatoris, Ahmad Soorkati bukan satu-satunya pendiri Al-Irsyad. Ada tokoh lain seperti Syekh Umar Mangqush, said Mash'abi, Saleh Ubayd Abat dan Salim bin Alwad Bawa'i.

Konsentrasi awal gerakan ini untuk mensukseskan programnya adalah membangun dan mendirikan lembaga-lembaga pendidikan dan tarbiyah. Bisa dibilang, Al-Irsyad adalah salah satu gerakan Islam yang melahirkan tokoh-tokoh bangsa di awal-awal kemerdekaan dengan program dan perannya. Agenda-agenda reformasi yang diusungnya tanpa ragu lagi telah memberikan peran tersendiri dalam perjuangannya di Indonesia. Bahkan, sebagian besar tokoh besar Muhammadiyah kala itu adalah kader-kader yang juga dibina dalam lembaga pendidikan Al-Irsyad.

Gerakan ini dalam perkembangannya mengkonsentrasikan diri dalam perbaikan kondisi religius kaum Muslim, dari kalangan Arab khususnya dengan cara mendirikan madrasah, rumah piatu, panti asuhan

dan juga rumah sakit. Tak ketinggalan, menyebarkan ide reformasi lewat tulisan dan penerbitan pun dilakukan oleh gerakan lewat berbagai even dan aksi, mulai dari publikasi, kelompok studi sampai aksi.

Pada tahun awal berdirinya, Al-Irsyad sudah memiliki Madrasah Awaliyah dengan jenjang pendidikan selama tiga tahun. Ada juga Madrasah Ibtidaiyah dengan jenjang empat tahun, madrasah Tajhiziyah berjenjang dua tahun dan Madrasah Mu'alimin yang dikhususkan untuk para guru. Singkat kata, peran Al-Irsyad al-Islamiyah dalam membangun umat dan membangun bangsa, tak bisa diragukan lagi.

Tapi sungguh sayang, organisasi dengan peran panjang dan besar itu kini tengah digoyang badai. Perbedaan pendapat yang kian meruncing terjadi di dalam tubuh gerakan pelopor kebangkitan ini. Perbedaan tersebut terus berlanjut hingga ke meja hijau. Sebuah peristiwa, yang mengatakan, sejarah besar tak lagi mampu menyatukan hati. Semoga ikatan hati (mukmin) kembali menyatukan organisasi ini.<sup>7</sup>

#### e. LDII

Pengasas dan pemimpin tertinggi pertamanya adalah Madigol Kadzdzab. Nama kebesaran dalam aliran kelompoknya adalah Al-Imam Nurhasan Ubaidah Lubis Amir. Dan nama kecilnya ialah Madekal/Madigol atau Muhammad Medigol, asli pribumi Jawa Timur. Ayahnya bernama Abdul Azis bin Thahir bin Irsyad. Lahir di Desa Bangi, Kec. Purwoasari, Kab. Kediri Jawa Timur, Indonesia pada tahun 1915 M

---

<sup>7</sup> id/al-irsyad-al-islamiyah, didownload pada tanggal 23 September 2008.

(Tahun 1908 menurut versi Mundzir Thahir, keponakannya).

Faham yang dianut oleh LDII tidak berbeda, dengan aliran Islam Jama'ah/Darul Hadits yang telah dilarang oleh Jaksa, Agung Republik Indonesia pada tahun 1971 (SK Jaksa Agung RI No. Kep089/D.A/10/1971 tanggal 29 Oktober 1971). Keberadaan LDII mempunyai akar kesejarahan dengan Darul Hadits/Islam Jama'ah yang didirikan pada tahun 1951 oleh Nurhasan Al Ubaidah Lubis (Madigol). Setelah aliran tersebut dilarang tahun 1971, kemudian berganti nama dengan Lembaga Karyawan Islam (LEMKARI) pada tahun 1972 (tanggal 13 Januari 1972). Namun dengan adanya UU No. 8 tahun 1985, LEMKARI sebagai singkatan Lembaga Karyawan Islam sesuai MUBES 11 tahun 1981 ganti nama dengan Lembaga Karyawan Dakwah Islam yang disingkat juga LEMKARI (1981). Pengikut aliran tersebut pada pemilu 1971 mendukung GOLKAR, kemudian LEMKARI berafiliasi ke GOLKAR. Dan kemudian berganti nama lagi sesuai keputusan kongres/muktamar LEMKARI tahun 1990 dengan nama Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII). Perubahan nama tersebut dengan maksud menghilangkan citra lama LEMKARI yang tidak baik di mata masyarakat. Di samping itu agar tidak jumbuh dengan nama singkatan dari Lembaga Karatedo Indonesia.

Sekitar tahun 1940-an sepulang Al-Imam Nurhasan Ubaidah Lubis Amir (Madigol) dari mukimnya selama 10 tahun di Makkah, saat itulah masa awal dia menyampaikan ilmu hadits manqulnya, juga mengajarkan ilmu bela diri pencak silat kanuragan serta qiroat. Selain itu

juga ia biasa melakukan kawin cerai, terutama mengincar janda-janda kaya. Kebiasaan itu benar-benar ia tekuni hingga ia mati (1982 M). Kebiasaan lainnya adalah mengkafir-kafirkan dan mencaci maki para kiyai/ulama yang diluar aliran kelompoknya dengan cacian dan makian sumpah serapah yang keji dan kotor. Dia Bering menyebut-nyebut ulama yang kita kaum Suni muliakan yaitu Prof Dr. Buya Hamka dan Imam Ghozali dengan sebutan (maaf, pen) Prof Dr. Buya Hamka dan Imam Ghozali. Juga dia sangat hobi membakar kitab-kitab kuning pegangan para kiyai/ulama NU kebanyakan dengan membakarnya di depan para murid-murid dan pengikutnya.

Masa pendalaman manqul Qur'an Hadits, tentang konsep Bai'at, Amir, Jama'ah dan Ta'at, itu sampai tahun 1960. Yaitu ketika ratusan jama'ah pengajian Asrama manqul Qur'an Hadits di Desa Gadingmangu menangis meminta Nurhasan Ubaidah Lubis Amir (Madigol) mau dibai'at dan ditetapkan menjadi imam/amir mu'minin alirannya. Mereka semuanya menyatakan sanggup taat dengan dikuatkan masing-masing berakibat tangan dengan Madigol sambil mengucapkan Syahadat, shalawat dan kata-kata sakti ucapan bai'atnya masing-masing antara lain : "*Sami'na wa atho'na Mastatho 'na*" sebagai pernyataan sumpah untuk tetap setia menetapi program 5 bab atau "Sistem 3 5 4." Belakangan yang menjadi petugas utama untuk mendoktrin, menggiring dan menjebak sebanyak-banyaknya orang mau berbai'at kepada dia adalah Bambang Irawan Hafiluddin yang sejak itu menjadi Antek Besar sang Madigol.

Namur Alhamdulillah Bambang Irawan Hafiluddin dengan petunjuk, taufik dari Allah SWT, kini telah keluar dari atiran ini dan mengungkap rahasia LDII itu sendiri.

Masa bergabungnya si Bambang Irawan Hafiluddin (yang diikuti juga oleh Drs. Nur Hasyim, Rader Eddy Masiadi, Notaris Mudiyomo dan Hasyim Rifa'i) sampai dengan masa pembinaan aktif oleh mendiang Jenderal Soedjono Hoermardani dan Jenderal Ali Moertopo berikut para perwira OPSUSnya yaitu masa pembinaan dengan naungan Surat sakti BAPILU SEKBER GOLKAR: SK No. KEP. 2707/BAPILO/SBK/1971 dan radiogram PANGKOPKAMTIB No. TR105/ KOPKANVIII/I 971 atau masa LEMKARI sampai dengan saat LEMKARI dibekukan di seluruh Jawa Timur oleh pihak penguasa di Jawa Timur atas desakan keras MUI (Majelis Ulama Indonesia) Jatim di bawah pimpinan KH. Misbach.

Masa LEMKARI diganti nama oleh Jenderal Rudini (Mendagri 1990/1991 menjadi LDII (Lembaga Dakwah Islamiyah Indonesia) yaitu masa mabuk kemenangan, karena merasa berhasil Go-Internasional, mass sukses besar setelah Madigol berhasil menembus Singapura, Malaysia, Saudi Arabia (bahkan kota suci Makkah) kemudian menembus Amerika Serikat dan Eropa, bahkan sekarang Australia dengan siasat Taqiyyahnya: Fathonah, Bithonah, Budiluhur Luhuringbudi, yang lebih-lebih tega hati dan canggih.

Tokoh-tokoh pendukung yang ikut membesarkannya

- a. Di atas puncak tertinggi sebagai penguasa atau imam adalah imam amirul mu'mim. Sejak wafatnya Nurhasan Ubaidah Lubis Amir (Madigol), tahta itu dijabat langsung oleh anaknya yaitu Abdul Dhohir bin Madigol didampingi adik-adik kandungnya: Abdul Aziz, Abdus Salam, Muhammad Daud, Sumaida'u (serta suaminya yaitu Muhammad Yusuf sebagai bendahara) dan si bungsu Abdullah. Sang amir dijaga, dan dikawal oleh semacam paswal pres yang diberi Hama Paku Bumi.
- b. Empat wakil terdiri dari empat tokoh kerajaan yaitu Ahmad Sholeh, Carik Affandi, Su'udi Ridwan dan Drs. M Nurzain (setelah meninggal diganti dengan Nurdin).
- c. Wakil amir daerah.
- d. Wakil amir desa dan amir kelompok.

Di samping itu ada wakil amir khusus ABRI (TNI/POLRI sekarang), yaitu jama'ah ABRI, RPKAD, BRIMOB, PGT AURI, MARINIR, KOSTRAD, dan lain-lain) dan wakil khusus muhajirin, juga ada tim empat serangkai yang terdiri dari para wakil amir, para aghniya' (orang-orang kaya), para pengurus organisasi (LDII/Pramuka/CAV dan lain-lain) serta para mubaligh.<sup>8</sup>

f. PITI

PITI adalah wadah silaturahmi bagi mu'allaf, tempat merajut tali

---

<sup>8</sup> [www.syr'ah.org/new/index.2.php.com](http://www.syr'ah.org/new/index.2.php.com) didownload pada tanggal 23 September 2008.

persaudaraan, saling peduli, saling memperkuat spirit/semangat, sosial ekonomi dan saling mendukung di antara Muslim Tionghoa dan/atau mu'allaf dan antara Muslim Tionghoa dengan umat Islam sehingga mereka mempunyai identitas yang kuat, sebagai bangsa Indonesia, Muslim dan etnis Tionghoa.

PITI berfungsi sebagai motivator, jembatan, perekat bagi Muslim Tionghoa dan/atau mu'allaf, mengharmonisasikan hubungan mereka dengan keluarganya yang masih bermasalah dengan berlandaskan kepada keyakinan, bahwa tidak ada ilah (tuhan) yang berhak disembah/diibadahi dengan benar selain Allah dan senantiasa merujuk setiap tindakan kepada contoh dan suri teladan yang tercermin pada diri Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi Wasallam dan para sahabatnya.

Marilah kita bersatu Baling membantu dan bekerja sama dalam kebaikan dan da'wah islamiyyah agar umat manusia lainnya dapat mengenal Islam dengan baik dan benar sesuai dengan tujuan da'wah Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi Wasallam.

Perbedaan pemahaman (fiqih) di kalangan umat Islam tidak perlu menjadi persoalan bagi kita semua. Selama hayat masih di kandung badan, marilah kita menabung pahala dan kebaikan untuk bekal kita di akhirat kelak.

Sehingga diharapkan kelak banyak manusia yang tertarik kepada Islam dan berbondong-bondong masuk Islam sesuai firman Allah di dalam Al-Qur'an, yang artinya: "*Dan kamu lihat manusia masuk ke dalam*

*agama Allah dengan berbondong-bondong" (An-Nashr: 2).*

Insya Allah da'wah kami ini sesuai dengan yang dicontoh oleh Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi Wasallam sebagai dakwah yang menyejukkan hati dan bijak, dengan perkataan yang baik dan perbuatan mulia. Sebagaimana sabda Nabi yang artinya: "*Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan ahlak*" (al-hadits).

Begitu dipilih sebagai Ketua PITI Jawa Timur, Edwin Suryalaksana, sudah menyiapkan langkah-langkah yang akan ditempuh dalam mengembangkan lembaga ini. "Yang jelas, saya akan mohon petunjuk dari para senior, yaitu para penasehat, seseorang yang sudah kaya pengalaman dalam mengembangkan PITI. Juga saya harus konsisten dengan misi dan visi PITI dalam anggaran dasarnya di Bab II pasal 5 dan 6," ujarnya.

Seperti diketahui, bahwa di Jawa Timur sudah ada 19 DPD, yaitu di Bangkalan, Banyuwangi, Surabaya, Bojonegoro, Gresik, Jember, Jombang, Kediri, Lamongan, Lumajang, Malang, Mojokerto, Tuban, Nganjuk, Pasuruan, Ponorogo, Kab. Probolinggo, Probolinggo, Situbondo. Dari daerah-daerah ini, oleh ketua PITI Jatim yang baru akan dijadikan ujung tombak dalam melaksanakan syiar Islam di Jatim. Ia nampaknya tetap berpegang teguh pada prinsip, bahwa PITI tidak dan jangan sampai dibelokkan kearah politik, meskipun ada yang menghendakinya. "Saya tidak menghendaki PITI jadi lembaga politik. Namun saya memahami mungkin ada anggota atau pengurus yang

memiliki afiliasi politik, silahkan saja, tetapi itu sifatnya pribadi. Jangan sesekali melibatkan PITI," tegasnya.

Ayah dari seorang putra ini, sehari-hari bekerja di Sinarmas Group. Walaupun berada di perusahaan besar, tetapi masyarakat sekitar pabrik merasa dekat dengannya, karena ia mampu membina usaha-usaha masyarakat yang memerlukan uluran tangan. Beberapa jabatan diluar perusahaan cukup banyak menyita waktu, tetapi ia tetap konsisten menyediakan waktu untuk PITI, karena hal itu dianggap merupakan sebuah tanggung jawab Berta ibadah sebagai umat.<sup>9</sup>

## **B. Pengadilan Agama**

### **1. Pengertian Pengadilan Agama**

Pengadilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi masyarakat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu, yang di maksud dengan masyarakat pencari keadilan adalah setiap orang warga negara Indonesia maupun orang asing yang mencari keadilan pada pengadilan pengadilan di Indonesia.<sup>10</sup>

Yang di maksud beragama Islam adalah termasuk orang atau badan hukum yang dengan sendirinya menundukan diri dengan sukarela kepada hukum Islam mengenai hal-hal yang menjadi kewenangan Peradilan Agama.

Pengadilan Agama berkedudukan di ibu kota Kabupaten atau Kota dan daerah hukumnya meliputi wilayah Kabupaten yang daerah hukumnya

---

<sup>9</sup> [www.suaramuslim.net](http://www.suaramuslim.net). didownload pada tanggal 23 September 2008.

<sup>10</sup> Abdul Manaf, *Refleksi Beberapa Cara Beracara di Lingkungan Pengadilan Agama*, (Bandung: Mandar Maju, 2008) him. 2.

meliputi wilayah Kabupaten atau kota, tetapi tidak menutup kemungkinan adanya pengecualian.

## 2. Tugas dan Kewenangan Pengadilan Agama

Tugas pokok Pengadilan Agama sebagai badan pelaksana kekuasaan kehakiman ialah: menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang di ajukan kepadanya.<sup>11</sup>

Pengadilan Agama bertugas untuk memberikan pelayanan hukum dan keadilan dalam bidang hukum keluarga dan harta berkenaan bagi mereka yang beragama Islam, berdasar hukum Islam.

Selain bertugas dan berwenang memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan perkara tingkat pertama antara orang yang beragama Islam di bidang penyelesaian sengketa tidak hanya dibatasi di bidang perbangkan Syari'ah melainkan juga di bidang ekonomi Syari'ah lainnya:

- |               |                                   |
|---------------|-----------------------------------|
| a. Perkawinan | f. Zakat                          |
| b. Waris      | g. Infak                          |
| c. Wasiat     | h. Shodaqoh                       |
| d. Hibah      | i. Ekonomi Syari'ah <sup>12</sup> |
| e. Wakaf      |                                   |

## 3. Sejarah Lahirnya Undang-Undang No. 3 Tahun 2006

Bila ditilik dari aspek sejarah, sejak diselenggarakannya The First International Conference in Islamic Economic di Makkah, Arab Saudi, tahun 1976 perkembangan ekonomi Islam memasuki babak baru. Hampir semua

<sup>11</sup> *Ibid.*, hlm. 2.

<sup>12</sup> HA. Mukti Anto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, (Jakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 599.

tokoh yang hadir pada waktu itu sepakat bahwa konferensi pertama tersebut menjadi titik tolak perjalanan ekonomi Islam di kemudian hari.<sup>13</sup>

Setelah digagasnya Konferensi Internasional Pertama tentang Ekonomi Islam tersebut, Ekonomi Islam menjelma menjadi sebuah kajian baru yang selalu dikaitkan dengan keberadaan "ekonomi konvensional" yang sudah mengakar dalam pengajaran ilmu ekonomi. Selama ini, kajian-kajian yang terkait dengan ekonomi Islam selalu merujuk pada kitab-kitab fiqh klasik yang dikarang oleh ulama-ulama besar Islam pada masa lalu. Belakangan, ekonomi Islam sudah menjadi kajian hampir di seluruh perguruan tinggi terkenal di dunia barat. Mereka juga menawarkan pendidikan setingkat Master dan Doctor. Di beberapa negara muslim sendiri, perkembangan kajian tentang ekonomi Islam cukup menggembirakan.<sup>14</sup>

Di Indonesia sendiri, lembaga-lembaga yang menawarkan ilmu ekonomi Islam terus berkembang. Di samping kajian dan konsentrasi ekonomi Islam terdapat di beberapa Universitas Islam Negeri (IAIN), juga beberapa Universitas Umum, seperti Universitas Indonesia, telah membuka juga kajian dan konsentrasi ekonomi Islam. Perkembangan ekonomi Islam di dunia praktis tidak kalah menggembirakan. Lembaga perbankan dan keuangan Islam terus berkembang dan mulai menunjukkan posisi tawarnya. Meskipun *share* perbankan Islam baru, sekitar 1,17 persen dan industri perbankan dunia (sekitar US \$ 252 miliar dari US \$ 21.607 miliar aset

---

<sup>13</sup> Wahyuwidiana dan Kamaludin, *Ekonomi Syariah dalam Perspektif UU No. 3 tahun 2006 tentang Perubahan Atas UU No.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama*, [www.badilagnet.com/download](http://www.badilagnet.com/download) pada tanggal 23 September 2008.

<sup>14</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Membangun Ekonomi Islam di Indonesia*, *Varia Peradilan Tahun XXI No. 245 April 2006*, hlm. 25.

industri perbankan dunia), namun pertumbuhannya, kata Muhammad Syafi'i Antonio, cukup cepat mencapai 20 persen pertahun pada periode 2002-2004.<sup>15</sup>

Di Indonesia sendiri, perkembangan lembaga ekonomi syari'ah, seperti perbankan syari'ah, asuransi syari'ah, gadai syari'ah, dan lain-lain cukup pesat. Khusus berkaitan dengan lembaga perbankan syari'ah, paling tidak terdapat 25 lembaga bank yang ada di Indonesia telah membuka "bank syari'ah". Ke-25 bank tersebut adalah: BMI, Bank Syari'ah Mandiri, Bank BNI Syari'ah, Bank IFI Syari'ah, Bank Danamon Syari'ah, BRI Syari'ah, BII Syari'ah, Bank Bukopin Syari'ah, HSBC Syari'ah, Bank Jabar Syari'ah, Bank DKI Syari'ah, Bank Permata Syari'ah, BCA Syari'ah, Bank Tugu Syari'ah, Bank CIC, Bank Bumi Putera, Bank Niaga, BPD Riau, Bank Sumatera Utara Syari'ah, BPD Aceh, BPD Sumatera Barat, BPD Sumatera Selatan, BPD Kalimantan Selatan dan BPD Sulawesi Selatan.<sup>16</sup>

Bila dilihat dari segi aset, berdasarkan laporan Bank Indonesia, pada tahun 2005 aset Bank Syari'ah mencapai 15 triliun, dengan demikian pertumbuhan total aset bank syari'ah di Indonesia terhitung Desember 2003 s.d. Desember 2005 mencapai 93, 54 % bahkan pada tahun 2011 aset perbankan syari'ah diperkirakan mencapai Rp 171 triliun dengan tingkat pertumbuhan mendekati normal atau sekitar 27%.<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *dalam Lembaga Keuangan Syari'ah: Katalis Penguatan Ekonomi Ummat*, hlm. 26.

<sup>16</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *dalam Lembaga Keuangan Syari'ah: Katalis Penguatan Ekonomi Ummat*, hlm. 8

<sup>17</sup> Uce IC Suganda, *Peran Perbankan Syari'ah Dalam Perspektif Pembinaan Ekonomi Ummat Islam di Jawa Barat*, dalam *Prospek Bank Syari'ah di Indonesia*, PPHIM Jawa Barat, Juli 2005, hlm. 112-113.

Seiring dengan perkembangan lembaga ekonomi syari'ah di Indonesia, maka akan ada titik singgungnya dengan dunia Peradilan, khususnya Peradilan Agama. Titik singgung dimaksud adalah dalam hal penyelesaian sengketanya, yakni manakala ada sengketa antara pihak Institusi Ekonomi Syari'ah dengan nasabahnya. Mengapa demikian?.

Karena biasanya dalam Surat Perjanjian antara Pengelola Lembaga Ekonomi Syari'ah dengan pihak nasabah selalu muncul pernyataan "apabila terjadi sengketa, para pihak sepakat akan menyelesaikan sengketa tersebut melalui Badan Arbitrase Syari'ah Nasional atau melalui Pengadilan". Dan berdasarkan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Pasal 49 huruf (i), Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan sengketa ekonomi Syari'ah.

Sesuai dengan topik pembahasan yang diminta oleh Panitia TOT Ekonomi Syari'ah dan Expo Syari'ah MES Cirebon, dalam pembahasan berikutnya Penulis akan memfokuskan bahasan tentang Ekonomi Syari'ah dalam Perspektif UU No. 3 Tahun 2006. Topik ini diberikan oleh Panitia kepada Penulis mungkin dengan harapan agar Penulis dapat memberikan gambaran kepada para peserta TOT ini mengenai Ekonomi Syari'ah dikaitkan dengan lembaga Peradilan Agama.

#### 4. Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan Kewenangan Baru PA

Lahirnya Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama adalah suatu

konsekuensi logis dari pemberlakuan konsep "satu atap dalam pembinaan lembaga Peradilan di bawah Mahkamah Agung RI" atau yang biasa dikenal dengan istilah "*One roof system*", sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang No. 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung RI. Dalam Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tersebut, di samping merubah ketentuan pembinaan teknis peradilan, organisasi, administrasi dan financial pengadilan oleh Mahkamah Agung seperti diatur pada Pasal 5 (dalam UU No. 7 Tahun 1989 Pasal 5 pembinaan teknis dilakukan oleh Mahkamah Agung RI sedangkan pembinaan non teknis (organisasi, perlengkapan, kepegawaian dan keuangan) dilakukan oleh Departemen Agama), juga yang penting adalah mengatur mengenai penambahan kewenangan Pengadilan Agama.

Dalam Pasal 49 Undang-undang No. 3 Tahun 2006 ditegaskan "Pengadilan Agama, bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama, Islam di bidang:

- a. Perkawinan;
- b. Waris;
- c. Wasiat;
- d. Hibah,
- e. Wakaf,
- f. Zakat

- g. Infaq;
- h. Shadaqah; dan
- i. Ekonomi Syari'ah.

Bila dibandingkan dengan ketentuan Pasal 49 Undang-undang No.7 Tahun 1989, dalam Pasal 49 Undang-undang No. 3 Tahun 2006 terdapat 3 (tiga) tambahan kewenangan baru bagi Pengadilan Agama, yaitu: zakat, infaq, dan ekonomi syari'ah. Penjelasan huruf (1) pasal ini mengatakan bahwa yang dimaksud dengan "ekonomi syari'ah" adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syari'ah, antara lain meliputi

- a. bank syari'ah;
  - b. lembaga keuangan mikro syari'ah;
  - c. asuransi dan reasuransi syari'ah;
  - d. reksa dana syari'ah;
  - e. obligasi syari'ah dan surat berharga ber angka menengah syari'ah;
  - g. sekuritas syari'ah;
  - h. pembiayaan syari'ah;
  - i. pegadaian syari'ah;
  - j. dana pensiun lembaga keuangan syari'ah; dan
  - k. bisnis syari'ah.
5. Penanganan Sengketa Ekonomi Syari'ah

Dengan adanya tambahan kewenangan memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ekonomi syari'ah bagi lembaga Peradilan Agama, di samping merupakan peluang, namun juga sekaligus tantangan. Peluangnya

adalah "Undang-undang telah memberikan kewenangan kepada Pengadilan Agama untuk menangani perkara ekonomi syari'ah", sedangkan tantangannya adalah: mampukah para hakim Pengadilan Agama menangani perkara ekonomi syari'ah secara cepat, sederhana dan biaya ringan serta adil sesuai dengan amanat Undang-undang.

Peluang dan tantangan yang sama tertuju juga kepada Lembaga Pendidikan Tinggi, khususnya Lembaga Pendidikan Tinggi yang memiliki fakultas/konsentrasi syari'ah, karena salah satu rekrutmen hakim/pegawai Pengadilan Agama adalah dari out put Fakultas Syari'ah UINJAIN/STAIN dan Peruguruan Tinggi Swasta yang membuka fakultas/konsentrasi syari'ah.

Peluang lainnya adalah adanya dukungan dari para ulama, cendekiawan dan masyarakat Islam pada umumnya yang menghendaki sekaligus menaruh harapan besar agar sengketa ekonomi syari'ah dapat ditangani oleh Pengadilan Agama dengan baik. Setelah diundangkannya Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tanggal 13 Maret 2006, perkara ekonomi syari'ah sudah mulai diajukan ke Pengadilan Agama, misalnya ke Pengadilan Agama Bukittinggi dan Pengadilan Agama Purbalingga. Perkara ekonomi syari'ah yang diajukan ke Pengadilan Agama Bukittinggi, misalnya, sekarang sudah diputus oleh pengadilan tingkat banding (Pengadilan Tinggi Agama Padang) dan sedang dalam proses kasasi.

Berdasarkan monitoring yang dilakukan Ditjen Badan Peradilan Agama, hakim Pengadilan Agama yang menangani perkara ekonomi syari'ah mengalami sedikit kendala dalam melaksanakan tugasnya, antara lain :

- a. Baru pertama kali menangani perkara ekonomi syari'ah, sehingga wajar apabila pengetahuan dan keterampilan hakim dalam menangani perkara tersebut belum memadai;
- b. Masih belum ada hukum materi ekonomi syari'ah yang terkumpul pada suatu peraturan perundang-undangan tertentu.

Akibatnya, hakim harus menggali hukum materil yang berkaitan dengan perkara yang ditanganinya dari: Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Fatwa-fatwa Dewan Syari'ah Nasional, Kitab-kitab Fiqh, Undang-undang Perbankan, Peraturan Bank Indonesia, dan rujukan lain. Kendala ini tidak terlalu dominan, karena umumnya para hakim Pengadilan Agama berlatar belakang Sarjana Syari'ah yang tentu saja pernah mempelajari "hukum ekonomi syari'ah/hukum muamalah".

Kendala-kendala ini dapat diatasi dengan motivasi para hakim untuk belajar dengan baik, Berta memanfaatkan dukungan masyarakat dan upaya yang dilakukan oleh Mahkamah Agung secara optimal, mengklasifikasikan pengadilan agama sebagai lembaga yang *effective* dengan atribut "*trustworthy, does job well, timely, helpful and first to go to with a legal problem*".

Yang terpenting dari survey ini kaitannya dengan judul makalah adalah bahwa Peradilan Agama secara umum telah mendapatkan kepercayaan dari masyarakat pencari keadilan dan masyarakat luas. Kepercayaan ini merupakan modal dan motivasi bagi seluruh jajarannya untuk bekerja lebih baik lagi. Sudah barang tentu masih banyak kekurangan dari pelayanan atau manajemen pengadilan agama. Namun paling penting adalah bagaimana merubah kekurangan tersebut menjadi menjadi hal yang positif di kemudian

hari. 10 Survey ini dilakukan oleh Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat UIN Jakarta dan IALDF pada pertengahan tahun 2007, terhadap 1.030 responden yang pernah berperkara di 35 PA yang diambil secara acak dari seluruh Indonesia, setengahnya sebagai pemohon/penggugat dan setengahnya lagi sebagai termohon/tergugat. Survey ini Juga dilakukan terhadap 163 anggota PEKKA yang mempunyai permasalahan hukum keluarga tapi tidak dapat berperkara ke PA, dari Brebes, Cianjur dan Girimenang (NTB). Survey ini juga dilakukan terhadap para hakim dan karyawan PA di 3 kota di atas.<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup> Wahyuwidiana dan Kamaludin, *Ekonomi Syariah dalam Perspektif UU N o. 3 tahun 2006 tentang Perubahan Atas UU No.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama*, [www.badilagnet.com](http://www.badilagnet.com) didownload pada tanggal 23 September 2008.



### BAB III

## GAMBARAN UMUM ORGANISASI MASA ISLAM DAN PENGADILAN AGAMA DI PURWOKERTO

### A. Sejarah Organisasi Masa Islam di Purwokerto

#### 1. Nahdlatul Ulama

Nahdlatul Ulama di Kabupaten Banyumas berdiri tahun 1935 oleh kiai-kiai di daerah Sokaraja. Pada era dulu Nahdlatul Ulama di Kabupaten Banyumas ada dua Cabang, Cabang Purwokerto dan Cabang Banyumas, di Sokaraja, dan pada tahun 80-an ada pengaturan ormas dan akhirnya menjadi satu.<sup>1</sup>

#### 2. Muhammadiyah

Sejarah lahirnya adalah: masyarakat muslim Purwokerto pertama kali mengenal Muhammadiyah ketika KH. Ahmad Dahlan memberikan pengajian akbar di masjid Agung Baitus Salam pada tahun 1920. Kehadiran KH. Ahmad Dahlan waktu itu di sambut hangat oleh tokoh-tokoh Islam di Purwokerto antara lain:

- a. R. Mochamad Dirjo
- b. KH. Mansur
- c. KH. Hahmi
- d. Hasanmiharjo
- e. K.Ma'ruf
- f. Mochamad Sayidi

---

<sup>1</sup> Wawancara dengan KH. Taefur Arofah (Ketua Dewan Tanfidz NU Kab. Banyumas) pada tanggal 10 Oktober 2008.

- g. Yastrawirya
- h. Yasmira
- i. Abdurokhim
- j. Muheni
- k. Sanasngad
- l. Jamuji
- m. Sanuji
- n. Tarikat
- o. Ny. Hasamniharjo
- p. Ny. H. Abdulallah

Pengajian ini cukup di hadiri oleh katon Muslimin di sekitar Purwokerto. Adapun inti sari dari 9 pengajian yang di berikan oleh KH. Ahmad Dahlan itu, dapat dijelaskan sebagai berikut.

- a. Aqidah seorang Islam harus di lakukan dari khufarat dan syirik.
- b. Beribadah kepada Allah SWT haruslah di lakukan dengan ikhlas, murni bersumber pada Al-Qur'an dan As Sunnah.
- c. Untuk melaksanakan hal tersebut di atas dan sesuai perintah Allah dalam Al Qur'an Surat Ali Imron ayat 104, maka umat Islam harus punya organisasi yang teratur.

Menjelang pengajian berakhir, KH. Ahmad Dahlan mengajak hadirin supaya didirikan Perserikatan Muhammadiyah di Purwokerto. Dan reaksi spontan dari sebagian hadirin, yang mersa kurang sepaham. Sehingga suasana pengajian agak kacau, namun dengan cara bijaksana, KH. Ahmad Dahlan bisa mengatasinya.

Karena ada reaksi pro dan kontra akhimya K. Ma'ruf dan Hasan Mihar menghampiri KH. Ahmad Dahlan dan mengundang behau untuk mengadakan

musyawarah. Pada tahun 1921 mlah KH. Ahmad Dahlan menjelaskan tentang asas dan tujuan Muhammadiyah. Kemudian pada tanggal 9 Oktober 1921, dengan agenda HB.438/7, pengurus Muhammadiyah pusat menetapkan Muhammadiyah di Purwokerto. Setahun kemudian, dengan Surat Ketetapan No. II/BM tertanggal 15 November 1922, Presiden (Sekarang Ketua PP) Muhammadiyah.<sup>2</sup>

### 3. MUI

Berdasarkan sejarah sejak zaman kolonial para ulama telah merintis adanya persatuan ulama; dan pada dewasa ini diseluruh tanah air telah terbentuk Majelis Ulama Daerah maka dirasa perlu adanya wadah persatuan para ulama seluruh Indonesia, untuk mewujudkan Ukhuwah Islamiyah dalam rangka Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa Indonesia.

Bahwa dengan mengingat :

- a. Amanat Bapak Presiden pada pembukaan Musyawarah Nasional I Majelis Ulama Indonesia I Majelis Ulama Se-Indonesia pada tanggal 21 Juli 1975
- b. Ceramah-ceramah Ketua MPR/DPR, Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri, Menteri Hankam, menteri Penerangan, Menteri Negara Ekuin/Ketua Bappenas, Wakil kepala Bakin dan Direktur Jenderal Pendidikan dasar dan Menengah.
- c. Pendapat-pendapat para peserta Musyawarah Nasional I Majelis Ulama tanggal 21 s/d 27 Juli 1975

---

<sup>2</sup> Sejarah berdirinya Perserikatan Muhammadiyah, hal. 13-15.

Maka dengan Rahmat Allah SWT Musyawarah Nasional I Majelis Ulama menyatakan berdirinya: MAJELIS ULAMA INDONESIA di Purwokerto pada tanggal 17 Rajab 1395 H bertepatan dengan tanggal 26 Juli 1975, dengan menetapkan Pedoman Pokok, Susunan Pengurus, Program Kerja, dan Saran-saran umum sebagaimana tercantum dalam lampiran-lampiran I, II, III dan IV Piagam ini.<sup>3</sup>

#### 4. Al-Irsyad

Al-Irsyad sebetulnya terinspirasi dan diwamal oleh pemikiran Syekh Rashid Ridha yang mendirikan Jam'iyat Da'wah wa Al-Irsyad di Mesir. Tujuan utama dari gerakan ini adalah menghasung kaum Muslim mengabdikan dirinya dalam mendidik umat dan memberikan yang terbaik untuk Islam.

Gerakan ini pada awalnya berdiri di Jakarta pada 6 September 1914, dua tahun setelah Muhammadiyah berdiri. Tapi dalam, waktu singkat terus berkembang dengan pesat ke beberapa kota lain di Pulau Jawa. Setidaknya dalam gerakan awalnya, ada lima prinsip yang dengan setia selalu dijaga oleh Al-Irsyad. Pertama, meneguhkan doktrin persatuan kaum Muslim dan membersihkan ibadah dari unsur-unsur bid'ah. Kedua, mewujudkan kesetaraan derajat di antara Muslim dalam menggali al Qur'an dan Sunnah. Ketiga, memerangi taqlid yang merebak. Keempat, menyiarkan ilmu dan ajaran Islam dan kelima, membangun pemahaman antara Muslim Indonesia dan keturunan Arab di Indonesia.<sup>4</sup>

<sup>3</sup> Wawancara dengan Bapak Noor Rochman (Sekretaris MUI Kab. Banyumas) pada tanggal 25 Oktober 2008.

<sup>4</sup> Wawancara dengan Ustadz Nurkhamdan Lc. (Ketua dakwah Islamiah LPP Al-Irsyad ) pada tanggal 17 Oktober 2008.

## 5. LDII

Pemimpin tertinggi pertamanya adalah Madigol Kadzdzab. Nama kebesaran dalam aliran kelompoknya adalah Al-Imam Nurhasan Ubaidah Lubis Amir.

Kota atau daerah asal mula munculnya Islam Jama'ah/Lemkari atau sekarang disebut LDII (Lembaga Dakwah Islamiyah Indonesia) adalah Desa Burengan Banjarn, di tengah-tengah kota Kedid, Jawa Timur. Desa Gadingmangu, Kec. Perak, Kab. Jombang, Jawa Timur. Desa Pelem di tengah-tengah kota Kertosono, Kab. Nganjuk, Jawa Timur.

Pesantren-pesantrennya di Jombang, Kediri, dan di Jl. Petojo Sabangan Jakarta sampai dengan mass Nurhasan Ubaidah Lubis Amir (Madigol) bertemu dan mendapat konsep asal doktri imamate dan jama'ah (yaitu: Bai'at, Amir, Jama'ah, Taat) dari seorang Jama'atul Muslimin Hizbullah, yaitu Wali al-Fatah, yang dibai'at pada tahun 1953 di Jakarta oleh para jama'ah termasuk sang Madigol sendiri. Pada waktu itu Wali al-Fatah adalah kepala biro politik Kementrian Dalam Negeri RI (jaman Bung Karno).

Semua itu digerakkan dengan disiplin dan mobilitas komando "Sistem Struktur Kerajaan 354" menjadi kekuatan manqul, berupa: "Bai'at, Amir, Jama'ah, Ta'at" yang selalu ditutup rapat-rapat dengan sistem: "Taqiyyah, Fathonah, Bithonah, Budi luhur Luhuring Budi karena Allah." Pengembangan dan perluasan daerah kekuasaan LDII telah meliputi daerah-daerah propinsi di seluruh wilayah Indonesia bahkan sudah merambah ke luar negeri seperti: Australia, Amerika Serikat, Eropa, Singapura, Malaysia, Arab

Saudi. lebih dari itu mereka sudah memiliki istana dan markas besar di kota Suci Makkah yang berfungsi sebagai pusat kegiatan dakwah terutama pada musim haji dan umrah sekaligus sebagai tempat mengulang dan mengukuhkan sumpah bai'at para jama'ahnya. Setiap tahunnya mereka selalu berkumpul yakni beribu-ribu jamaah LDII dari seluruh penjuru dunia termasuk para TKI/TKW yang melaksanakan haji dan umrah bersama sang amir. Adapun markas besar LDII tersebut: yang satu di kawasan Ja'fariyyah di belakang makam Ummul Mu'minin Siti Khodijah R.A. dan di kawasan Khut Aziziyyah Makkah di dekat Mina.

Sejarah lahirnya Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) di kabupaten banyumas berawal dari pengajian-pengajian tentang Al-Qur'an dan Hadist, pada tahun 1979 sehingga sampai sekarang masih eksis di Kabupaten Banyumas.<sup>5</sup>

#### 6. PITI

Sejarah lahirnya adalah: Terbentuknya organisasi PITI di Banyumas merupakan satau kebutuhan warga keturunan Tionghoa yang beragama Islam. Pada tahun 1992 Bapak. Sofian Ibrahim, bapak. Santo, Bapak muzayin, Bapak Mulyadi, Bapak Wiwi, Bapak Kusyanto, Bapak Darto (Almarhum), Bapak jarring mengadakan pertemuan. Dari pertemuan itu akhirnya disepakati untuk membuat suatu wadah atau komunitas untuk warga keturunan Tionghoa yang beragama Islam atau muslim.<sup>6</sup>

<sup>5</sup> Wawancara dengan Bapak H.Sutanto (Ketua LDII Kab. Banyumas) pada tanggal 27 Oktober 2008.

<sup>6</sup> Wawancara dengan Ibu Titin (Ketua PITI Kabupaten Banyumas) pada tanggal 20 Oktober 2008.

PITI adalah wadah silaturahmi bagi mu'allaf, tempat merajut tali persaudaraan, saling peduli, saling memperkuat spirit/semangat, sosial ekonomi dan saling mendukung di antara Muslim Tionghoa dan/atau mu'allaf dan antara Muslim Tionghoa dengan umat Islam sehingga mereka mempunyai identitas yang kuat, sebagai bangsa Indonesia, Muslim dan etnis Tionghoa.

PITI berfungsi sebagai motivator, jembatan, perekat bagi Muslim Tionghoa dan/atau mu'allaf, mengharmonisasikan hubungan mereka dengan keluarganya yang masih bermasalah dengan berlandaskan kepada keyakinan, bahwa tidak ada ilah (tuhan) yang berhak disembah/diibadahi dengan benar selain Allah dan senantiasa merujuk setiap tindakan kepada contoh dan suri teladan yang tercermin pada diri Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi Wasallam dan para sahabatnya.

Marilah kita bersatu saling membantu dan bekerja sama dalam kebaikan dan da'wah islamiyyah agar umat manusia lainnya dapat mengenal Islam dengan baik dan benar sesuai dengan tujuan da'wah Nabi Muhammad Shallallahu'Alaihi Wasallam.

Begitu dipilih sebagai Ketua PITI Jawa Timur, Edwin Suryalaksana, sudah menyiapkan langkah-langkah yang akan ditempuh dalam mengembangkan lembaga ini. "Yang jelas, saya akan mohon petunjuk dari para senior, yaitu para penasehat, sesepuh yang sudah kaya pengalaman dalam mengembangkan PITI. Juga saya harus konsisten dengan misi dan visi PITI dalam anggaran dasarnya di Bab II pasal 5 dan 6," ujarnya.

Program saya tidak muluk-muluk, tetapi cukup realistik, misalnya bagaimana komunikasi antara wilayah dan daerah dapat terwujud dengan baik. Karena sebuah organisasi tanpa komunikasi yang harmonis tidak akan mampu menciptakan organisasi yang kondusif. Itu sebabnya kerjasama antara DPD-DPD dan DPW akan terus ditingkatkan. Yang jelas saya akan mengarahkan mereka untuk membaur ke masyarakat, sehingga citra PITI itu sendiri akan bertambah harum dan membuyarkan anggapan PITI sebagai organisasi yang eksklusif," tambahnya.

Dalam melaksanakan syiar Islam, ia teringat dengan tokoh PITI di Mojokerto yaitu almarhum H.Sarutomo, pendiri PR Bokormas yang membangun suatu masjid sederhana dalam lingkungan pabriknya 20 tahun lalu. Saat itu, anggota PITI belum banyak, tetapi dari anggota yang sedikit itu dapat berbaur dengan masyarakat sekitar pabrik, antara lain selalu sholat berjamaah dan sholat Jum'at di masjid sederhana itu. Terasa sekali kerukunan antara anggota PITI dan masyarakat sekitarnya. Bahkan bukan itu saja, setiap ada kegiatan peringatan hari besar Islam, Bapak Sarutomo selalu mengikutsertakan masyarakat sekitar. Cara seperti ini yang merupakan syiar Islam, menyatu dengan masyarakat dengan tujuan akidah yang sama.

## **B. Kepengurusan Organisasi Masa Islam di Purwokerto**

### **1. Nahdlatul Ulama**

Struktur organisasi sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga bahwa struktur organisasinya di pimpin oleh ketua, sekretaris, bendahara dan di bantu para komisi-komisi.<sup>7</sup>

<sup>7</sup> Wawancara dengan KH. Taefur Arofah (Ketua Dewan Tanfidz NU kab. Banyumas) pada

## 2. Muhammadiyah

Kepengurusan Muhammadiyah adalah secara kolegal yang di pilih dalam Musda. Di kabupaten Banyumas sembilan pimpinan bermusyawarah menentukan ketua dan sebagainya. Wakil ketua membidangi masing-masing bidang, di kabupaten Banyumas ada 12 majelis, 3 pembina.<sup>8</sup>

## 3. MUI

Struktur Majelis Ulama Indonesia terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara dan komisi-komisi. Kepengurusan Majelis Ulama Indonesia terwakili dari berbagai perwakilan ormas-ormas Islam.<sup>9</sup>

## 4. Al-Irsyad

Struktur dan kepengurusan Al Irsyad di Purwokerto di pimpin oleh ketua umum (PC), Ketua I merangkap ketua LPP, Ketua II merangkap ketua Lajnah Da'wah, Ketua III merangkap lajnah social, Ketua IV merangkap biro wanita.<sup>10</sup>

## 5. LDII

Struktur dan kepengurusan Lembaga Dakwah Islam Indonesia kabupaten Banyumas tidak membedakan siapapun, kita bersama-sama memperjuangkan agama Allah.

## 6. PITI

Struktur Organisasi dan Kepengurusan Persatuan Islam Tionghoa

tanggal 10 Oktober 2008.

<sup>8</sup> Wawancara dengan Bapak Faturahman (Wakil sekretaris Muhammadiyah Kab.Banyumas) pada tanggal 29 Oktober 2008.

<sup>9</sup> Wawancara dengan Bapak Noor Rochman (Sekretaris MUI kab. Banyumas) pada tanggal 25 Oktober 2008.

<sup>10</sup> Wawancara dengan Ustadz Nurkhamdan Lc. (Ketua dakwah Islamiah LPP Al - Irsyad ) pada tanggal 17 Oktober 2008.

Indonesia, susunan kepengurusannya adalah Penasehat, Pelindung, Ketua dan wakil Ketua, Sekretaris dan wakil sekretaris, Bendahara dan Wakil Bendahara, Bidang dakwah, Bidang human, bidang Litbang dan bidang kersra.<sup>12</sup>

### C. Program Kerja Organisasi Masa Islam di Purwokerto

#### 1. Nahdlatul Ulama

Gambaran umum program kerjanya Nahdlatul Ulama setelah khithoh perjuangan 26 Nahdlatul Ulama, tidak terlibat politik praktis, Nahdlatul Ulama konsen pada bidang pendidikan, dakwah dan pendekatan-pendekatan sosial.<sup>11</sup>

#### 2. Muhammadiyah

Gambaran umum program kerjanya adalah sebagai gerakan Islam untuk tujuan terwujudnya masyarakat Islam yang sebenarnya. Antara lain lewat pembangunan pendidikan, sosial dan dakwah.<sup>12</sup>

#### 3. MUI

Membantu pemerintah dalam kontrol kehidupan umat Islam Indonesia dengan fatwa-fatwa yang berdasar pertimbangan-pertimbangan Al Qur'an dan hadist.<sup>13</sup>

<sup>11</sup> Wawancara dengan Bapak. H. Sutanto (Ketua LDH Kab. Banyumas) pada tanggal 27 Oktober 2008.

<sup>12</sup> Wawancara dengan Bapak Prof. Dr. H.Daelami, SP (Pembina Cabang Muhammadiyah Kab. Banyumas) pada tanggal 28 Oktober 2008.

<sup>13</sup> Wawancara dengan Bapak Noor Rochman (Sekrelaris MUI Kab. Banyumas) pada tanggal 25 Oktober 2008.

#### 4. Al-Irsyad

Gambaran umum program kerja sesuai dengan misi Al-Irsyad mengedepankan Pendidikan dari pendidikan dini sampai tingkat atas, dakwah, mengelola poliklinik, pengajian ibu-ibu dan penghajian rutin di bulan romadhon.<sup>14</sup>

#### 5. LDII

Program kerja secara umum adalah pengajian-pengajian dan kaderisasi yang bertugas menyampaikan risalah-risalah Allah.<sup>15</sup>

#### 6. PITI

Gambaran umum program kerjanya PITI adalah Untuk tegaknya syi'ar Islam. Untuk tegaknya agama Islam dengan berdakwah dan merekrut warga keturunan Tionghoa khususnya untuk masuk Islam.<sup>16</sup>

### D. Sejarah Pengadilan Agama di Purwokerto

Kabupaten Banyumas berdiri pada tanggal 16 April 1382 pada masa pemerintahan kerajaan Pajang yang merupakan kerajaan Islam di Jawa, dan setelah kerajaan Pajang runtuh maka Kabupaten Banyumas berada di bawah kerajaan Mataram. Dalam sejarah kerajaan Mataram terdapat ciri dalam menempatkan bidang agama sebagai bagian dari pemerintahan modin, kayim lebai, dan sebagainya yang selalu ada di Camping Kepala Desa, pada tingkat kecamatan atau kawedanan Bupati didampingi oleh seorang patih untuk bidang-bidang pemerintahan umiun dan seorang penghulu Kabupaten di bidang agama.

<sup>14</sup> Wawancara dengan Ustadz Abdul Haris (Ketua biro SDM LPP Al Irsyad) pada tanggal 26 Oktober 2008.

<sup>15</sup> Wawancara dengan Bapak. H. Sutanto (Ketua LDII Kab. Banyumas) pada tanggal 27 Oktober 2008.

<sup>16</sup> Wawancara dengan Bapak R. Gunawan (Pembina PITI Kab. Banyumas) pada tanggal 01 Agustus 2008.

Pengadilan Agama Purwokerto yang wilayah yuridiksinya meliputi sebagai wilayah kabupaten Banyumas, termasuk di wilayah tanah Jawa yang kemudian menjadi daerah jajahan Belanda. Dengan demikian Pengadilan Agama Purwokerto dengan sendirinya mengikuti pula peraturan-peraturan perundangan yang dibuat oleh pemerintah Hindia Belanda.

Berdasarkan slb. 1882 No. 152 tentang pembentukan Pengadilan Agama di Jawa dan di Madura dinyatakan mulai berlaku pada tanggal 1 Agustus 1882, maka secara resmi Pengadilan Agama diakui sebagai peradilan yang sah di wilayah jajahan Belanda. Ketika itu pemimpin Pengadilan Agama dijabat oleh seorang ketua yang dirangkap oleh seorang pejabat Advisiur Bij De Landraad atau yang populer dengan sebutan "Pengkulu Landrad".

Sesuai dengan stb. 1937 No. 116 kekuasaan dan kewenangan Pengadilan Agama yang sebelumnya meliputi masalah kewarisan dan kebendaan yang berkaitan dengan perkawinan telah dikurangi dan akhirnya terbatas pada hal-hal berikut:

1. Memeriksa perselisihan-perselisihan antara suami istri yang beragama Islam, perkara-perkara tersebut tentang nikah, thalaq, rujuk dan perceraian antara orang yang beragama Islam.
  2. Memeriksa dan memutus gugatan nafkah dan mas kawin yang belum dibayar serta hak-hak bekas istri yang diceraikan, seperti nafkah dan uang mut'ah.
  3. Di samping hal tersebut, pemerintah Hindia Belanda juga menghapus kedudukan ketua Pengadilan Agama sebagai penasehat Landraad.
- Pada masa penjajahan Jepang, Pengadilan Agama, tetap dipertahankan

berdasarkan peraturan pasal 3 Undang-Undang bala tentara Jepang pada, tanggal 7 Maret 1942 pengadilan agama masuk dalam kementerian kehakiman (Shiloby) dari Gonselkarbu dan disebut dengan Sooriyo Hoom. Pada masa penjajahan Jepang mulailah tertata arsip-arsip di kantor Pengadilan Agama Purwokerto, dan berdasarkan arsip agama Purwokerto tahun 1938 sampai dengan 1945, yang dalam. Putusan Pengadilan Agama disebutkan sebagai Ketua Sooriyo Hoin Penghoeloe Tihoo, Hooiin adalah Muhammad Dirjo.

Pada saat Indonesia merdeka, maka Pengadilan Agama, berada, di bawah kementerian kehakiman. Setelah berdiri Kementerian Agama pada tanggal 3 Januari 1946, maka berdasarkan penetapan pemerintah No. 5 sampai dengan tanggal 25 Maret 1946 Pengadilan Agama, dipindahkan dari Kementerian dan Kehakiman Agama.

Sejak Indonesia merdeka, Pengadilan Agama Purwokerto dipimpin oleh Ketua Pengadilan Agama berturut-turut sebagai berikut; Ketua Pengadilan Agama Purwokerto pertama dipimpin oleh K. Muhammad Dirja (tahun 1942-1945), kemudian Ketua Pengadilan Agama kedua dipimpin oleh K.H. Aboe Mansoer (tahun 1945-1949), kemudian diganti oleh K.H. Ach. Mudatsir (tahun 1963-1975), kemudian diganti oleh Drs. Syam Suhadi Irsyad (tahun 1975-1988), kemudian diganti oleh Drs. M. Basiran Yusuf, SH (tahun 1988-1997), kemudian diganti oleh Drs. M. Zubedi, SH. (tahun 1997-2002), kemudian pada tahun 2002 sampai 2007 dipimpin oleh Drs. H. Munasib Zainuri, SH.<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup> Dokumen Kantor Pengadilan Agama Purwokerto di kutip tanggal 23 September 2007.

Pada awal berdirinya Pengadilan Agama Purwokerto yang dikenal dengan istilah Raad Agama bertempat di kantor penghulu Kabupaten Banyumas yang terletak di sebelah Utara Masjid Agung Purwokerto dengan mempunyai dua ruangan untuk sidang dan dua ruangan untuk administrasi. Secara geografis, kantor Pengadilan Agama Purwokerto terletak di sebelah Barat terminal bus Purwokerto, telepon (0281) 636366, Kelurahan Karang Klesem, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas Kode Pos 53144.

Pembangunan gedung Pengadilan Agama Purwokerto dibangun pada tahun 1980, di atas tanah seluas 180 m<sup>2</sup> melalui anggaran DIP 1979/1980 No. 21 tahun 1979 dilaksanakan oleh CV. Sudirman dengan biaya sebesar Rp. 11.000.000,-. Pengadilan tanah melalui dana swadaya tahun 1979/1980 dengan biaya sebesar 2.100.000,-.

Pada tahun 1982 dilaksanakan perluasan bangunan dengan DIP No. 70/XXV/3/1982 tanggal 11 Maret 1982, pada tahun 1993 diadakan rehabilitasi gedung dengan DIP No. 029/XXV/3/1993 tanggal 17 Maret 1993, pada tahun 1998 dilaksanakan perluasan tanah dengan biaya swadaya, pada tahun 1998 diadakan perluasan tanah dengan DIP Nomor: 033/XXV/3/1998 tanggal 31 Maret 1998, sehingga luas tanah 1.175m<sup>2</sup> dan luas bangunan 885 M2,<sup>18</sup>

#### **E. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Purwokerto**

Pengadilan Agama Purwokerto merupakan salah satu pelaksanaan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama, Islam

---

<sup>18</sup> Data Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Kelas I B Purwokerto, 2004, hlm, 6.

mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam Undang-Undang.<sup>19</sup> Pengadilan Agama Purwokerto adalah salah satu dari badan-badan kekuasaan kehakiman di Indonesia yang mempunyai struktur organisasi tersendiri yang diatur dalam pasal Undang-Undang No. 7 tahun 1989 yaitu Susunan Pengadilan Agama terdiri dari pimpinan, hakim anggota, panitera, sekretaris dan juru sita.<sup>20</sup> Untuk lebih memperjelas struktur organisasi Pengadilan Agama, Purwokerto, dapat dilihat penjelasan di bawah.

1. Pemimpin (ketua dan wakil ketua) yang bertugas:
  - a. Mengatur pembagian tugas pars hakim
  - b. Membagikan semua berkas/surat lain yang berhubungan dengan perkara yang diajukan ke pengadilan.
  - c. Menetapkan perkara yang harus diadili berdasarkan nomor urut
2. Hakim (sebagai tugas fungsionalis teknis pengadilan)
  - a. Kepaniteraan, yang terdiri dari:
    - 1) Ketua panitera
    - 2) Wakil panitera
  - b. Tiga orang panitera muda yang terdiri dari:
    - 1) Panitera muda gugatan
    - 2) Panitera muda permohonan
    - 3) Panitera muda hukum
3. Panitera pengganti
  - a. Juru sita

Tugas dari kepaniteraan adalah membantu hakim dengan

<sup>19</sup> Undang-Undang Peradilan Agama, hlm. 48.

<sup>20</sup> *Ibid.*

menghadiri dan mencatat jalannya sidang pengadilan, sedangkan tugas penitera adalah:

- 1) Menyelenggarakan administrasi perkara dan mengatur tugas wakil panitera, panitera muda, dan panitera pengganti.
  - 2) Membuat daftar penetapan perkara
  - 3) Memberi salinan putusan/penetapan pengadilan menurut ketentuan yang berlaku
  - 4) Bertanggung jawab atas pengurusan berkas penetapan/putusan, dokumen, akta, buku, surat-surat lain yang disimpan di pengadilan
- b. Sekretaris Pengadilan Agama dirangkap oleh panitera pengadilan yang dibantu oleh wakil sekretaris, dan tugasnya adalah sebagai penyetenggara administrasi umum pengadilan.
4. Juru sita bertugas untuk:
    - a. Melaksanakan perintah ketua sidang pengadilan
    - b. Melakukan penyitaan atas perintah ketua pengadilan
    - c. Membuat berita acara penyitaan
  5. 3 (tiga) orang kasubag, yaitu:
    - a. Kasubag kepegawaian
    - b. Kasubag keuangan
    - c. Kasubag umum

Susunan pegawai Pengadilan Agama Purwokerto:

Ketua

Dra. Muniroh, SH

Wakil Ketua

Drs. Saiful Karim, MH

Hakim

M.H Drs. H. Zainal Khudlori R

Dra. Mulish Sirry

Drs. Ruswanto S

Dra. Ety Nurhayati

Drs. Arifin

Dra. Hj. Salbiah, SH

Drs. M. Slamet Turhamun

Drs. Muhyiddin

Drs. Moh. Somantri, SH

Drs. Achmad Muharor

Karjono

Miftahul Jannah, SH

Drs. DH. Widyaningsih

Much. Farid, S.Ag

Ma'munu Heriyanto

Gatot Sumedi

Muqoffobin

Agus Salim

Drs. Asmuni Wandar

Isnaini Mukhayati, BA

Siti Nasriyati, SH

Dra. Mahjanatun Sri Lestari, SH

Dra. Nally Zubaidah Mustiantoro, BA

Panitera Sekretaris

Wakil Sekretaris

Wakil Panitera

Panitera Muda Permohonan

Panitera Muda Gugatan

Panitera Muda Hukum

Urusan Kepegawaian

Urusan Keuangan

Urusan Umum

Panitera Pengganti

Juru Sita Pengganti

Hj. Siti Fatimah, S.Ag

Winarni

Moh. Fatrudin

Rudiana

Slamet Setyabudi Akmal Aliya<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup> Dokumen (Struktur Organisasi) Pengadilan Agama Purwokerto di kutip tanggal 23 September 2007.



## BAB IV

### PANDANGAN ORGANISASI MASA ISLAM TENTANG KEWENANGAN PENGADILAN AGAMA DI PURWOKERTO

#### A. Pengetahuan Organisasi Masa Islam Purwokerto tentang Kewenangan

##### Pengadilan Agama

##### 1. Nahdlatul Ulama

Kewenangan Pengadilan Agama meliputi melaksanakan hukum-- hukum agama dalam hal ini melaksanakan hukum agama Islam. Di antara kewenangannya meliputi perceraian, waris, wakaf dan hal-hal yang tidak terakomodir di Pengadilan Negeri.<sup>1</sup> Kewenangannya meliputi talaq, rujuk, memberikan sosialisasi aplikasi hukum Islam.<sup>2</sup>

##### 2. Muhammadiyah

Kewenangannya meliputi kasus-kasus pemikahan, waris, perceraian, penetapan hisab dan rukyah, membantu Depag terkait dengan hukum syariah Islam.<sup>3</sup> Kewenangan seputar dalam pernikahan, talaq dan rujuk, wars dan sekarang ke wilayah wakaf.<sup>4</sup>

##### 3. MUI

Pengadilan Agama bertugas dalam hal penyelesaian masalah

<sup>1</sup> Wawancara dengan KH. Taefur Arofát (Ketua Dewan Tanfidz NU kab. Banyumas) pada tanggal 10 Oktober 2008

<sup>2</sup> Wawancara dengan Ibu. Hj. Laeli Mansur (Ketua Muslimat NU kab. Bannyumas ) pada tanggal 9 Oktober 2008

<sup>3</sup> Wawancara dengan KH. Ahmad Kifni (Ketua Muhammdiyah Kab. Banyumas) pada tanggal 20 Oktober 2008

<sup>4</sup> Wawancara dengan Prof. Dr. KH. Daelami SP (Dewan Pembina Muhammdiyah Kab. Banyumas) pada tanggal 28 Oktober 2008

perkawinan siri, perceraian, wakaf, waris, hibah dan lain-lain.<sup>5</sup> Pengadilan Agama, tempat penyelesaian sengketa perkawinan, waris, wakaf dan lain-lain.<sup>6</sup>

#### 4. Al-Irsyad

Kewenangan terbatas pada apa yang di ajukan oleh warga penduduk dalam hal perdata terbatas waris dan pernikahan dan sejenisnya.<sup>7</sup> Kewenangannya sebatas pernikahan, perceraian dan lain-lain.<sup>8</sup>

#### 5. LDII

Pengadilan Agama bertugas untuk pernikahan, talaq, rujuk, waris, pembagian harta gono-gini.<sup>9</sup> Pengadilan Agama berwenang dalam perceraian, rujuk, waris.<sup>10</sup>

#### 6. PITI

Pengadilan Agama berkapasitas untuk mengurus perceraian, keturunan ahli waris dan sebagainya.<sup>11</sup> Kewenangannya untuk menjabarkan hukum agama yang adil dan benar.<sup>12</sup>

<sup>5</sup> Wawancara dengan KH. Attabik (Ketua MUI Kab, Banyumas) pada tanggal 19 Agustus 2008.

<sup>6</sup> Wawancara dengan Bapak Noor Rochman (Sekretaris MUI Kab Banyumas) pada tanggal 25 Oktober 2008.

<sup>7</sup> Wawancara dengan Ustadz Abdul Haris (katua biro LPP Al Irsyad) pada tanggal 26 Oktober 2008.

<sup>8</sup> Wawancara dengan Ustadz Nur Hamdan ( Ketua bidang dakwah Al Irsyad Kab. Banyumas) pada tanggal 17 Oktober 2008.

<sup>9</sup> Wawancara dengan H. Sutanto (Ketua LDII Kab. Banyumas) pada tanggal 27 Oktober 2008

<sup>10</sup> Wawancara dengan Bapak. Dedi (Jamaat LDII kab. Banyumas) pada tanggal 11 September 2008.

<sup>11</sup> Wawancara dengan R. Gunawan (Pembina PITI Kab. Banyumas) pada tanggal 1 Agustus 2008.

<sup>12</sup> Wawancara dengan Bapak. Rahmat Socheri (Pembina PITI Kab. Banyumas) pada tanggal 5 September 2008.

## B. Pandangan Organisasi Masa Islam di Purwokerto Tentang Pengadilan

### Agama

#### 1. Nahdlatul Ulama

Pengadilan Agama berwenang menjatuhkan putusan-putusan persoalan agama Islam.<sup>13</sup> Kantor agama yang mengurus hal-hal yang bersangkutan dengan masalah perseorangan dengan agama lebih khusus lagi dalam hal perceraian.<sup>14</sup>

#### 2. Muhammadiyah

Sudah setara dengan Pengadilan Umum karena sudah sama-sama di bawah Mahkamah Agung<sup>15</sup> Perlunya MOU antara perserikatan dengan pengadilan agama dalam hal sosialisasi tentang kewenangan-kewenangan Pengadilan Agama.<sup>16</sup>

#### 3. MUI

Pengadilan Agama tempat penyelesaian sengketa yang berhubungan dengan syariat Islam.<sup>17</sup> Adanya pengembangan tentang sosialisasi kewenangan-kewenangan Pengadilan Agama.<sup>18</sup>

<sup>13</sup> Wawancara dengan KH. Taefur Arofah (Ketua Dewan Tanfidz NU kab. Banyumas) pada tanggal 10 Oktober 2008

<sup>14</sup> Wawancara dengan Ibu. Hj. Laeli Mansur (Ketua Mushmat NU kab. Banyumas) pada tanggal 9 Oktober 2008

<sup>15</sup> Wawancara dengan KH. Ahmad Kifni (Ketua Muhammadiyah Kab. Banyumas) pada tanggal 20 Oktober 2008

<sup>16</sup> Wawancara dengan Prof. Dr. KH. Daelami SP (Dewan Pembina Muhammadiyah Kab. Banyumas) pada tanggal 28 Oktober 2008

<sup>17</sup> Wawancara dengan KH. Atabik (Ketua MUI Kab. Banyumas) pada tanggal 19 Agustus 2008

<sup>18</sup> Wawancara dengan Bapak. Noor Rochhman (Sekretaris MUI kab. Banyumas) pada tanggal 25 Oktober 2008

## 4. Al-Irsyad

Sudah ada lebih baik dari pada tidak ada sama sekali.<sup>19</sup> Akan lebih baik kinerjanya bila sosialisasi tentang kewenangan-kewenangan Pengadilan Agama.<sup>20</sup>

## 5. LDII

Pengadilan Agama sangat membantu pemerintah dalam penertiban pernikahan-pernikahan orang Islam.<sup>21</sup> Perlu penanganan serius dalam sosialisasi kewenangan Pengadilan Agama.<sup>22</sup>

## 6. PITI

Kurang adanya sosialisasi tentang kewenangan-kewenangan di masyarakat Islam.<sup>23</sup> Persepsinya sangat positif terhadap adanya Pengadilan Agama.<sup>24</sup>

### C. Implementasi Kewenangan Pengadilan Agama Dalam Kelompok Masyarakat

Setelah berlakunya secara efektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sejak dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, maka tugas-tugas Pengadilan Agama menjadi semakin besar, karena perkara perceraian yang dijatuhkan oleh suami (cerai thalak) yang selama ini

<sup>19</sup> Wawancara dengan Ustadz Abdul Haris (katua biro LPP Al Irsyad ) pada tanggal 26 Oktober 2008

<sup>20</sup> Wawancara dengan Ustadz Nur Hamdan (Ketua bidang dakwah Al Irsyad kab. Banyumas ) pada tanggal 17 Oktober 2008

<sup>21</sup> Wawancara dengan H. Sutanto (Ketua LDII Kab. Banyumas) pada tanggal 27 Oktober 2008

<sup>22</sup> Wawancara dengan Bapak. Dedi (Jamaat LDII kab. Banyumas) pada tanggal 11 September 2008

<sup>23</sup> Wawancara dengan R. Gunawan ( Pembina PITI Kab. Banyumas ) pada tanggal 01 Agustus 2008

<sup>24</sup> Wawancara dengan Bapak. Rahmat Soeheri (Pembina PITI Kab. Banyumas ) pada tanggal 05 September 2008

tidak harus dilakukan di muka sidang Pengadilan Agama harus dilakukan dimuka sidang Pengadilan Agama. Demikian pula perkara-perkara ijin Poligami, Dispensasi Kawin, Izin kawin, dan gugatan cerai dari istri. Adapun perkara-perkara lain yang menyangkut perkawinan yang belum diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tetap belum menjadi kewenangan Pengadilan Agama. Dengan berlaku efektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut maka jumlah perkara yang ditangani oleh Pengadilan Agama Purwokerto menjadi meningkat secara drastis.<sup>25</sup>

Setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama maka kedudukan Pengadilan Agama semakin kuat sebagai salah satu pelaksana Kekuasaan Kehakiman di Indonesia. Kekuasaan Pengadilan Agama juga bertambah sebagaimana yang diatur dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dalam ayat (1) meliputi:

1. Perkawinan,
2. Kewarisan, Wasiat dan Hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam
3. Waka dan Shadaqah.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 ini maka Hakim Anggota Honorer yang selama itu sangat berasa bagi perkembangan Pengadilan Agama sejak jaman penjajah Belanda, Jepang dan setelah Indonesia merdeka harus diberhentikan karena tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh pasal 13 Undang-Undang tersebut.

<sup>25</sup> Dokumen Pengadilan Agama Purwokerto.

Pada awal berlakunya undang-undang ini di Pengadilan Agama Purwokerto terdapat 4 (empat) orang Hakim tetap yaitu :

1. Drs. M. Basiran Yusuf ( Ketua Pengadilan Agama Purwokerto ).
2. Drs. Ashari Anas ( Wakil Ketua )
3. Drs. Amin Munthohar ( Anggota )
4. Drs. Syahidi (Anggota)<sup>26</sup>

Masa berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. Undang-Undang ini merupakan perubahan dari Undang-Undang No.7 Tahun 1989 dan setelah diulangkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama ini, maka kedudukan Pengadilan Agama sebagai salah satu pelaksana Kekuasaan Kehakiman di Indonesia yang tadinya menangani perkara perdata menjadi menangani perkara tertentu sebagaimana dalam pasal 2 yang berbunyi Pengadilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakftnan bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini. Dan Kekuasaan Pengadilan Agama juga bertambah sebagaimana yang dialur dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dalam ayat (1) meliputi:

1. Perkawinan
2. Waris
3. Wasiat
4. Hibah
5. Wakaf

---

<sup>26</sup> Dokumen Pengadilan Agama Purwokerto.

6. Zakat
7. Infaq
8. Shadaqah, dan
9. Ekonomi Syariah.<sup>27</sup>

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004. Diawali dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 dan terakhir dirubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman menentukan:

1. Badan-badan peradilan secara organisatoris, administratif dan finansial berada dibawah kekuasaan Mahkamah Agung. Ini berarti kekuasaan Departemen Agama terhadap Peradilan Agama dalam bidang-bidang tersebut, yang sudah berjalan sejak proklamasi, akan beralih ke Mahkamah Agung.
2. Pengalihan organisasi. Administrasi dan finansial dari 4 lingkungan yaitu Peradilan Umum, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara ke Mahkamah Agung dan ketentuan-ketentuan pengalihan untuk masingmasing lingkungan peradilan diatur lebih lanjut dengan Undang-Undang sesuai dengan kekhususan, lingkungan peradilan masing-masing serta dilaksanakan secara bertahap selambat-lambatnya selama 5 (lima) tahun. Sedangkan bagi lingkungan Peradilan Agama waktunya tidak ditentukan.
3. Ketentuan mengenai tata cara pengalihan secara bertahap tersebut ditetapkan dengan Keputusan Presiden. Selama rentang waktu 5 (lima) tahun itu Mahkamah Agung membentuk Tim Kerja, untuk mempersiapkan segala

<sup>27</sup> Undang-undang Pengadilan Agama No. 03 Tahun 2006, Cet 1, (Yogayakart: Pustaka Yustisia 2006), hal. 28.

sesuatunya termasuk perangkat peraturan perundang-undangan yang akan mengatur lebih lanjut, sehingga Peradilan Agama saat itu sedang memerankan eksistensinya setelah berada dalam satu atap kekuasaan kehakiman di bawah Mahkamah Agung dan pasca amandemen Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006.

4. Setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman pasal 2 secara tegas menyebutkan bahwa: Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman dimaksud dalam pasal 1 dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.<sup>28</sup>

5. Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2004

Bahwa untuk pelaksanaan pengalihan organisasi, administrasi dan finansial maka seluruh badan-badan peradilan di Indonesia sebagaimana disebutkan pada Pasal 2 ayat (2) maka terhitung sejak tanggal 30 Juni 2004 Pengadilan Agama dialihkan dari Departemen Agama ke Mahkamah Agung.

Sebagaimana telah dijelaskan dalam bab sebelumnya bahwa adanya kelahiran Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 itu dilatarbelakangi adanya perkembangan ekonomi Islam di dunia, yang diawali dengan adanya konverensi pertama tentang ekonomi Islam yang merupakan kajian baru bagi dunia Islam. Di

---

<sup>28</sup> *Dokumen Pengadilan Agama Purwokerto*

dalam perkembangannya ternyata kajian ekonomi Islam di tindak lanjuti dengan dikaji di berbagai perguruan tinggi baik yang ada di dunia Islam maupun non Islam.

Dalam hal ini, mengalami perkembangan yang baik dengan terwujudnya berbagai lembaga ekonomi syari'ah baik perbankan maupun keuangan Islam di dunia. Di Indonesia pun tidak kalah perkembangannya, mengalami perkembangan yang singkat dan cepat, sehingga banyak kegiatan atau perbuatan yang ada kaitannya dengan kegiatan ekonomi Islam dan nyatanya terbukti dengan adanya lembaga-lembaga ekonomi syari'ah yang menjamur, sampai tembus aset yang tinggi dalam waktu yang tidak lama serta banyaknya respon nasabah yang menabung di lembaga perekonomian Islam.

Dengan adanya kegiatan atau perbuatan ekonomi Islam yang ada kaitannya dengan lembaga ekonomi syari'ah seperti perbankan, keuangan investasi, gadai dan lain sebagainya, tentunya mengalami atau adanya persengketaan yang muncul, yang mana perlu penanganan dengan dunia peradilan. Dalam hal ini adalah pengadilan agama untuk menyelesaikan masalah-masalah dan ada kaitannya dengan ekonomi Islam. Persoalan ini lah yang melatar belakangi adanya Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006.

Di dalam kelahirannya Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang kewenangan PA terhadap masalah-masalah sengketa ekonomi syari'ah. Ternyata setelah mengadakan penelitian pengetahuan tentang hal tersebut khususnya bagi para ketua Ormas Islam yang ada di wilayah Purwokerto banyak yang belum tahu persis atau tidak tahu sama sekali adanya penambahan kewenangan PA di

dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tersebut. Sehingga pandangan mereka terhadap PA belum komprehensif atau maksimal hanya tahu globalnya saja. Walaupun tahu itu pun hanya mengetahui kewenangan Pengadilan Agama yang ada kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 saja, sehingga kewenangan PA sebagai tambahan yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tidak tahu sama sekali.

Kaitannya dengan adanya ketidak tahuan mereka terlihat pada pengetahuan mereka sebagaimana dijelaskan di atas. Persoalan ini sepertinya menurut penulis ada beberapa hal yang belum ada langkah-langkah konkrit bagi pihak Ormas Islam maupun lembaga pelaksana Undang-undang PA tersebut.

Ketidak tahuan mereka disebabkan karena sosialisasi dari pihak lembaga atau Pengadilan Agama belum ada sama sekali ataupun ada itu belum maksimal; Belum adanya kerjasama dari pihak Ormas dan pihak PA untuk mensosialisasikan adanya kewenangan tambahan dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang kewenangan PA di bidang ekonomi syaria'ah.

Belum adanya koordinasi dari kedua pihak atau tidak ada sama sekali upaya-upaya pemberitahuan dari kedua belah pihak atau mungkin sudah ada tetapi ada unsur dari pihak masing-masing yang tidak mendukung efektifitas sosialisasi seperti tidak mau tahu, tidak respon.

Kemungkinan persoalan waktu yang belum cukup untuk sosialisasi sehingga tidak diketahui atau belum sampai diketahui tentang penambahan wewenang PA di dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006.

Walaupun demikian pengetahuan mereka secara umum banyak kesamaannya bila dilihat dari sebelum munculnya Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, karena mereka sepertinya dibatasi dengan adanya pengetahuan terhadap Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 saja, sedangkan yang sesudahnya belum banyak diketahui.

Adapun kesamaannya terlihat dari pendapat mereka pada substansi isi tentang kewenangan PA di dalam memutuskan mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara perdata di dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang meliputi perkara-perkara perdata saja di dalam hukum Islam.

Sedangkan perbedaannya hanya pada redaksional saja. Walaupun demikian ada juga sedikit perbedaan tentang pengetahuan kewenangan terhadap PA sebelum adanya Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 yaitu kewenangan PA adalah khususnya menangani perceraian saja, adalah kaitannya dengan persoalan pribadi (perseorangan), kewenangan PA itu menangani seluruhnya yang ada kaitannya dengan syariat Islam serta kewenangan itu ada yang baik dari sisi pelayanan dan penyelesaian masalah hukum dan di dalam sosialisasi belum adanya keseriusan daripihak lembaga PA, tidak adanya kerjasama dengan Ormas tertentu di wilayah tersebut.

Kemudian tentang pendapat mereka mengenai kewenangan PA di dalam Undang-Undang khususnya Nomor 7 tahun 1989 pendapat mereka sama di dalam substansinya dan berbeda di dalam redaksinya, walaupun demikian pendapat mereka tentang kewenangan PA yang ada kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 banyak sesuatu yang belum di sosialisasikan sehingga bagi mereka dasar inilah yang menjadikan pengetahuan mereka terhadap kewenangan PA sedikit sekali diketahui, dan

hampir semua pendapat mereka tentang kewenangan khususnya Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 belum adanya sosialisasi yang maksimal sehingga mereka tidak mengetahui kewenangan PA yang sifatnya penambahan sebagaimana diterangkan pada Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tersebut khususnya yang berkaitan dengan ekonomi syari'ah.

Adapun pendapat mereka tentang adanya ketidak tahuan ini justru mereka memberikan solusi atau alternatif perlunya mengadakan kerjasama untuk mensosialisasikan kewenangan PA tentang perkara perdata yang ada kaitannya dengan persoalan umat untuk memudahkan pengambilan keputusan terhadap persoalan yang belum diputuskan atau perkara yang sedang dihadapi oleh umat itu sendiri.

Di samping itu kelemahan PA terhadap adanya ketidak tahuan penambahan kewenangan PA tersebut ini disebabkan pelayanan di pihak PA terhadap suatu persoalan yang muncul di masyarakat belum ditangani secara maksimal begitu juga ketika ditangani tidak banyak memutuskan perkara yang mengandung kepuasan dari para pihak yang bertikai di dalam persoalan ekonomi.

Dari adanya pendapat selain di atas ada juga pendapat bahwasanya kewenangan PA itu sebenarnya di dalam perspektif hukum Islam tidak hanya dibatasi pada persoalan-persoalan perdata tetapi persoalan-persoalan pidana pun bisa diputuskan melalui kewenangan PA. dan lebih berani lagi pendapat mereka ada yang mengatakan bahwa Pengadilan Agama itu sebenarnya sama atau setara dengan pengadilan umum karena sama-sama punya kewenangan dalam satu payung Undang-Undang yaitu Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 di bawah koordinasi Mahkamah Agung.

Di samping itu ada yang berpendapat bahwasanya kewenangan PA yang

ada di Indonesia ini adalah kewenangan di khususkan pada persoalan hubungan antar manusia (Perdata) dan lebih khusus di bidang-bidang tertentu seperti perceraian saja, dikarenakan menurut mereka perceraian yang diatur oleh hukum Islam lebih mendetail aturannya ketimbang hukum selain Islam. Oleh karena itu PA menangani khusus perkara-perkara perseorangan seperti dibidang perceraian.

Begitu juga ada pendapat yang mengatakan bahwa kewenangan PA yang sudah ada sebetulnya dengan sendirinya mengatur seluruh perkara syari'at Islam yang di dalamnya ada perkara perdata maupun perkara pidana dan lain sebagainya (di luar keduanya) sehingga menurutnya adalah tidak perlu adanya Undang-Undang yang sifatnya menambahkan kewenangan sebagaimana diterangkan di dalam Undang-Undang tahun 2006. Walaupun demikian banyak sekali kekurangan sebagaimana pendapat mereka, akan tetapi PA menurut mereka juga secara kinerjanya sudah baik di dalam memutuskan sebuah perkara yang sebetulnya tidak membuat sempurna keputusan yang diputuskan bagi para pihak yang bersengketa.

Di samping itu sisi baik dari pada kewenangan PA membantu pemerintah di dalam menertibkan persoalan-persoalan pernikahan perceraian yang membutuhkan penanganan yang pasti dan jelas sehingga pemerintahan di dalam menjalankan tugas mudah karena terbantu oleh pihak PA di dalam memutuskan perkara-perkara Perdata.

Demikian pendapat dan pengetahuan mereka tentang kewenangan PA yang diatur di dalam Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 dan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari penjelasan di atas maka penulis menyimpulkan bahwa pendapat dan pengetahuan pengurus Ormas Islam di wilayah Purwokerto yang kaitannya dengan kewenangan PA maka dapat disimpulkan bahwa pendapat dan pengetahuan mereka ada persamaan dan perbedaan, ada sisi positif dan negatif terhadap kewenangan PA baik yang ada di Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan Nomor 3 tahun 2006. Persamaannya adalah bahwa kewenangan OPA itu tidak lebih mengadili, memutuskan serta menyelesaikan perkara-perkara sengketa yang berkaitan dengan hukum Islam sebagaimana diatur di dalam aturan hukum Islam.

Persamaan yang kedua, ketidak adaan kerjasama antara kedua belah pihak untuk mensosialisasikan kewenangan PA yang ada di Undang-Undang, khususnya kewenangan yang sifatnya tambahan sebagaimana dijelaskan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006.

Adapun perbedaannya pada redaksional pendapat mereka tentang kewenangan PA di dalam kedua Undang-Undang tersebut serta cara pandang mereka terhadap bidang kewenangan di PA, ada yang sifatnya menyeluruh atau bagiannya saja.

Sisi baik dari pendapat dan pengetahuan mereka, kewenangan PA memudahkan penyelesaian masalah yang kaitannya dengan perdata Islam serta memudahkan pihak pemerintah di dalam mentertibkan persoalan umat, adapun

sisi negatifnya kurangnya sosialisasi pihak PA terhadap umat serta kurang kinerja PA di dalam memutuskan perkara sehingga masih banyak perkara-perkara yang tidak memuaskan bagi para pihak, walaupun demikian itu lebih baik dari pada tidak sama sekali.

#### B. Saran-saran

Sebagaimana kesimpulan di atas maka saran-saran penulis adalah:

1. Perlu adanya sosialisasi secara maksimal dan adanya kerjasama dengan berbagai ormas Islam sehingga kewenangan PA yang sifatnya tambahan di dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dapat dipahami oleh umat Islam khususnya dan warga negara pada umumnya.
2. Perlunya pembenahan kinerja yang maksimal di dalam memutuskan perkara sehingga memberikan kepuasan bagi para pihak yang bersengketa di dalam putusan-putusan pengadilan.

#### C. Kata Penutup

Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Allah SWT, akhirnya penulis dapat menyelesaikan pembuatan skripsi ini yang berjudul "Pandangan Organisasi Masa Islam Tentang Kewenangan Pengadilan Agama di Purwokerto". Penulis menyadari bahwa, di dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan maupun kesalahan. Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan saran serta kritik yang membangun, guna kesempurnaan skripsi ini.

Penulis juga berharap, bahwa dengan skripsi ini penulis telah menyumbang sebuah wacana keilmuan khususnya bagi mahasiswa Islam STAIN Purwokerto dan bagi masyarakat muslim pada umumnya, sehingga dengan kekayaan wacana hukum Islam kita dapat semakin meningkatkan takwa kita kepada Allah SWT.

Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah membantu terselesainya skripsi ini. Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan orang-orang yang dengan ikhlas memberikan saran kritiknya, mustahil penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi diri penulis khususnya dan pembaca pada umumnya dan dapat menambah wacana keilmuan dan keintektualan kita. *Amin.*

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Manaf, *Refleksi Beberapa Cara Beracara di Lingkungan Pengadilan Agama*, Bandung: Mandar Maju, 2008.
- Abdurrahman Fathom, *Metodologi Penelitian dan Teknik Pertyumart Skripsi*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Achmad Gunaryo, *Pergumulan Politik dan Hukum Islam (Reposisi Peradilan Agama dari Peradilan "Pupuk bawang" Menuju Peradilan yang Sesungguhnya)*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006..
- Cik Hasan Basri, *Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999.
- Data Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Kelas I B Purwokerto, 2004.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: 1997.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Bala' Pustaka, 1993.
- Dokumen (Struktur Organisasi) Pengadilan Agama Purwokerto di kutip tanggal 23 September 2007.
- Dokumen Kantor Pengadilan Agama Purwokerto di kutip tanggal 23 September 2007.
- Dokumen Pengadilan Agama Purwokerto.
- H. Roihan A Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2001.
- HA. Mukti Anto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Jakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- Muhammad Syafi'i Antonio, *dalam Lembaga Keuangan Syari'ah: Katalis Penguatan Ekonomi Ummat*.
- Muhammad Syafi'i Antonio, *Membangun Ekonomi Islam di Indonesia*, Varia Peradilan Tahun XXI No. 245 April 2006.
- Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet. 1. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.

Muhammad Khofifi, <http://tinyurl.com/djys4b>, didownload pada tanggal 19 September 2008.

Peraturan Pemerintah RI tentang Pelaksanaan UU No 8 tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan

R. Soeroso, *Praktek Hukum Acara Perdata Tata Cara dan Proses Persidangan*, Jakarta: PT. Sinar Grafika, 2002.

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*.

Sumber: Cate Sumner, *Religious Courts Survey: Access and Equity*, didownload pada tanggal 5 Juli 2009.

Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Andi, 1989.

Syaifudin Azwar, *Metode Penelitian. cet 6*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001.

Undang-undang Pengaddan Agama No. 03 Tahun 2006, Cet 1, Yogyakarta: Pustaka Yustisia 2006.

Undang-Undang Peradilan Agama No. 7 Tahun 1989, Surabaya: Pustaka Tirta Mas, 1990.

Undang-Undang Peradilan Agama No. 7 tahun 1989.

Wahyuwidiana dan Kamaludin, *Ekonomi Syariah dalam Perspektif UU No. 3 tahun 2006 tentang Perubahan Atas UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama*, [www.badilagnet.com](http://www.badilagnet.com) didownload pada tanggal 23 September 2008.

[id.wikipedia.org/wiki/N\\_Ū](http://id.wikipedia.org/wiki/N_Ū), didownload pada tanggal 23 September 2008.

[serbasejarah.wordpress.com](http://serbasejarah.wordpress.com). didownload pada tanggal 23 September 2008.

[www.mail-archive.com](http://www.mail-archive.com), didownload pada tanggal 23 September 2008.

[id/al-irsyad-al-islamiyah](http://id/al-irsyad-al-islamiyah), didownload pada tanggal 23 September 2008.

[www.syir'ah.org/new/index.2.php](http://www.syir'ah.org/new/index.2.php).com didownload pada tanggal 23 September 2008.

[www.suaramuslim.net](http://www.suaramuslim.net). didownload pada tanggal 23 September 2008.

## Daftar Materi Pertanyaan Wawancara


1. Apa yang Bapak ketahui tentang Pengadilan Agama?
2. Sepengetahuan Bapak tentang kewenangan Pengadilan Agama itu meliputi apa saja?
3. Sepengetahuan Bapak implementasi fungsi Pengadilan Agama di masyarakat bagaimana?
4. Persepsi Bapak tentang Pengadilan Agama bagaimana?
5. Bagaimana sejarah lahirnya organisasi yang Bapak ikuti di Kabupaten Banyumas?
6. Bagaimana struktur organisasi dan kepengurusannya?
7. Seperti apakah gambaran umum program kerja organisasi?

Demikian draf materi wawancara ini saya buat, dan di gunakan sebagai mana mestinya.


Purwokerto, 10....., 10....2008

Yang bertandatangan di bawah ini,

Pewawancara,

  
Mungguh Priyatin

Responden

  
Bp. H. Taufan Arofah  
Ketua NU kab. BMS

## Daftar Materi Pertanyaan Wawancara

1. Apa yang Bapak ketahui tentang Pengadilan Agama?
2. Sepengetahuan Bapak tentang kewenangan Pengadilan Agama itu meliputi apa saja?
3. Sepengetahuan Bapak implementasi fungsi Pengadilan Agama di masyarakat bagaimana?
4. Persepsi Bapak tentang Pengadilan Agama bagaimana?
5. Bagaimana sejarah lahirnya organisasi yang Bapak ikuti di Kabupaten Banyumas?
6. Bagaimana struktur organisasi dan kepengurusannya?
7. Seperti apakah gambaran umum program kerja organisasi?


Demikian draf materi wawancara ini saya buat, dan di gunakan sebagai mana mestinya.


Purwokerto, 09.12.2008

Yang bertandatangan di bawah ini,

Responden,

Pewawancara,

  
Mungguh Priyatin

  
H. Laili Mansur  
Ketua Muslimat NU

## Daftar Materi Pertanyaan Wawancara


1. Apa yang Bapak ketahui tentang Pengadilan Agama?
2. Sepengetahuan Bapak tentang kewenangan Pengadilan Agama itu meliputi apa saja?
3. Sepengetahuan Bapak implementasi fungsi Pengadilan Agama di masyarakat bagaimana?
4. Persepsi Bapak tentang Pengadilan Agama bagaimana?
5. Bagaimana sejarah lahirnya organisasi yang Bapak ikuti di Kabupaten Banyumas?
6. Bagaimana struktur organisasi dan kepengurusannya?
7. Seperti apakah gambaran umum program kerja organisasi?

Demikian draf materi wawancara ini saya buat, dan di gunakan sebagai mana mestinya.


Purwokerto, 20... 10... 2008

Yang bertandatangan di bawah ini,

Pewawancara,

  
Mungguh Priyatin

Responden,

  
Ibu. Titin  
(Ketua PTTI kab. Banyumas.)

## Daftar Materi Pertanyaan Wawancara


1. Apa yang Bapak ketahui tentang Pengadilan Agama?
2. Sepengetahuan Bapak tentang kewenangan Pengadilan Agama itu meliputi apa saja?
3. Sepengetahuan Bapak implementasi fungsi Pengadilan Agama di masyarakat bagaimana?
4. Persepsi Bapak tentang Pengadilan Agama bagaimana?
5. Bagaimana sejarah lahirnya organisasi yang Bapak ikuti di Kabupaten Banyumas?
6. Bagaimana struktur organisasi dan kepengurusannya?
7. Seperti apakah gambaran umum program kerja organisasi?

Demikian draf materi wawancara ini saya buat, dan di gunakan sebagai mana mestinya.


Purwokerto, 01... 08... 2008

Yang bertandatangan di bawah ini,

Pewawancara,

  
Mungguh Priyatin

Responden,

  
R. Yulip Gumawan Santoso  
Penyubina PITI

## Daftar Materi Pertanyaan Wawancara

1. Apa yang Bapak ketahui tentang Pengadilan Agama?
2. Sepengetahuan Bapak tentang kewenangan Pengadilan Agama itu meliputi apa saja?
3. Sepengetahuan Bapak implementasi fungsi Pengadilan Agama di masyarakat bagaimana?
4. Persepsi Bapak tentang Pengadilan Agama bagaimana?
5. Bagaimana sejarah lahirnya organisasi yang Bapak ikuti di Kabupaten Banyumas?
6. Bagaimana struktur organisasi dan kepengurusannya?
7. Seperti apakah gambaran umum program kerja organisasi?

Demikian draf materi wawancara ini saya buat, dan di gunakan sebagai mana mestinya.


Purwokerto, 05...09.2008

Yang bertandatangan di bawah ini,

Pewawancara,

Mungguh Priyatin

Responden,

  
RACHMAT SOEHERI

Pembina PITI

## Daftar Materi Pertanyaan Wawancara

1. Apa yang Bapak ketahui tentang Pengadilan Agama?
2. Sepengetahuan Bapak tentang kewenangan Pengadilan Agama itu meliputi apa saja?
3. Sepengetahuan Bapak implementasi fungsi Pengadilan Agama di masyarakat bagaimana?
4. Persepsi Bapak tentang Pengadilan Agama bagaimana?
5. Bagaimana sejarah lahirnya organisasi yang Bapak ikuti di Kabupaten Banyumas?
6. Bagaimana struktur organisasi dan kepengurusannya?
7. Seperti apakah gambaran umum program kerja organisasi?

Demikian draf materi wawancara ini saya buat, dan di gunakan sebagai mana mestinya.



Purwokerto, 27, 10, 2008

Yang bertandatangan di bawah ini,

Pewawancara,

  
Muogguh Priyatin

Responden,

  
  
B.Pk. H. Sutanto MBA  
Ketua LDII Kab. Banyumas

## Daftar Materi Pertanyaan Wawancara

1. Apa yang Bapak ketahui tentang Pengadilan Agama?
2. Sepengetahuan Bapak tentang kewenangan Pengadilan Agama itu meliputi apa saja?
3. Sepengetahuan Bapak implementasi fungsi Pengadilan Agama di masyarakat bagaimana?
4. Persepsi Bapak tentang Pengadilan Agama bagaimana?
5. Bagaimana sejarah lahirnya organisasi yang Bapak ikuti di Kabupaten Banyumas?
6. Bagaimana struktur organisasi dan kepengurusannya?
7. Seperti apakah gambaran umum program kerja organisasi?

Demikian draf materi wawancara ini saya buat, dan di gunakan sebagai mana mestinya.


Purwokerto, 11.....001.2008

Yang bertandatangan di bawah ini,

Responden,

Pewawancara,

  
Mungguh Priyatin

  
Bapak Padi  
Jamaat LD II

## Daftar Materi Pertanyaan Wawancara


1. Apa yang Bapak ketahui tentang Pengadilan Agama?
2. Sepengetahuan Bapak tentang kewenangan Pengadilan Agama itu meliputi apa saja?
3. Sepengetahuan Bapak implementasi fungsi Pengadilan Agama di masyarakat bagaimana?
4. Persepsi Bapak tentang Pengadilan Agama bagaimana?
5. Bagaimana sejarah lahirnya organisasi yang Bapak ikuti di Kabupaten Banyumas?
6. Bagaimana struktur organisasi dan kepengurusannya?
7. Seperti apakah gambaran umum program kerja organisasi?

Demikian draf materi wawancara ini saya buat, dan di gunakan sebagai mana mestinya.


Purwokerto, 29, 10, 2008

Yang bertandatangan di bawah ini,

Pewawancara,

  
Mungguh Priyatin

Responden,

  
Bapak Faturokhuran.

## Daftar Materi Pertanyaan Wawancara

1. Apa yang Bapak ketahui tentang Pengadilan Agama?
2. Sepengetahuan Bapak tentang kewenangan Pengadilan Agama itu meliputi apa saja?
3. Sepengetahuan Bapak implementasi fungsi Pengadilan Agama di masyarakat bagaimana?
4. Persepsi Bapak tentang Pengadilan Agama bagaimana?
5. Bagaimana sejarah lahirnya organisasi yang Bapak ikuti di Kabupaten Banyumas?
6. Bagaimana struktur organisasi dan kepengurusannya?
7. Seperti apakah gambaran umum program kerja organisasi?

Demikian draf materi wawancara ini saya buat, dan di gunakan sebagai mana mestinya.


Purwokerto, 25, 10... 2008

Yang bertandatangan di bawah ini,

Pewawancara,

  
Mungga Priyatin

Responden

  
Nosi Rachman  
Sekretaris MUI Kab. BMS.

## Daftar Materi Pertanyaan Wawancara


1. Apa yang Bapak ketahui tentang Pengadilan Agama?
2. Sepengetahuan Bapak tentang kewenangan Pengadilan Agama itu meliputi apa saja?
3. Sepengetahuan Bapak implementasi fungsi Pengadilan Agama di masyarakat bagaimana?
4. Persepsi Bapak tentang Pengadilan Agama bagaimana?
5. Bagaimana sejarah lahirnya organisasi yang Bapak ikuti di Kabupaten Banyumas?
6. Bagaimana struktur organisasi dan kepengurusannya?
7. Seperti apakah gambaran umum program kerja organisasi?

Demikian draf materi wawancara ini saya buat, dan di gunakan sebagai mana mestinya.

Purwokerto, 26...10...2008

Yang bertandatangan di bawah ini,


Responden,



Abdul Haris

Ka Biro SDM LPP Al Iqbal

Pewawancara,



Mungguh Priyatin

## Daftar Materi Pertanyaan Wawancara

1. Apa yang Bapak ketahui tentang Pengadilan Agama?
2. Sepengetahuan Bapak tentang kewenangan Pengadilan Agama itu meliputi apa saja?
3. Sepengetahuan Bapak implementasi fungsi Pengadilan Agama di masyarakat bagaimana?
4. Persepsi Bapak tentang Pengadilan Agama bagaimana?
5. Bagaimana sejarah lahirnya organisasi yang Bapak ikuti di Kabupaten Banyumas?
6. Bagaimana struktur organisasi dan kepengurusannya?
7. Seperti apakah gambaran umum program kerja organisasi?

Demikian draf materi wawancara ini saya buat, dan di gunakan sebagai mana mestinya.


Purwokerto, 17.....1D..2008

Yang bertandatangan di bawah ini,

Pewawancara,

  
Mungguh Priyatin

Responden,

  
Kepa. Bidang. B'ka. Laban,  
CPP H-1RGood put  
Her handan lc.

## Daftar Materi Pertanyaan Wawancara

1. Apa yang Bapak ketahui tentang Pengadilan Agama?
2. Sepengetahuan Bapak tentang kewenangan Pengadilan Agama itu meliputi apa saja?
3. Sepengetahuan Bapak implementasi fungsi Pengadilan Agama di masyarakat bagaimana?
4. Persepsi Bapak tentang Pengadilan Agama bagaimana?
5. Bagaimana sejarah lahirnya organisasi yang Bapak ikuti di Kabupaten Banyumas?
6. Bagaimana struktur organisasi dan kepengurusannya?
7. Seperti apakah gambaran umum program kerja organisasi?

Demikian draf materi wawancara ini saya buat, dan di gunakan sebagai mana mestinya.


Purwokerto, 19...08..2008

Yang bertandatangan di bawah ini,

Pewawancara,

  
Mungguh Priyatin

Responden,

  
KH. Atabik.....  
Ketua MUI Kab. Banyumas.

## Daftar Materi Pertanyaan Wawancara

1. Apa yang Bapak ketahui tentang Pengadilan Agama?
2. Sepengetahuan Bapak tentang kewenangan Pengadilan Agama itu meliputi apa saja?
3. Sepengetahuan Bapak implementasi fungsi Pengadilan Agama di masyarakat bagaimana?
4. Persepsi Bapak tentang Pengadilan Agama bagaimana?
5. Bagaimana sejarah lahirnya organisasi yang Bapak ikuti di Kabupaten Banyumas? ✓
6. Bagaimana struktur organisasi dan kepengurusannya? ✓
7. Seperti apakah gambaran umum program kerja organisasi? ✓

Demikian draf materi wawancara ini saya buat, dan di gunakan sebagai mana mestinya.


Purwokerto, 20...10...2008

Yang bertandatangan di bawah ini,

Pewawancara,

  
Mungguh Priyatin

Responden,

  
(KH. Ahmad Kifri)  
Ketua Muhammadiyah kab. BM.

## Daftar Materi Pertanyaan Wawancara

1. Apa yang Bapak ketahui tentang Pengadilan Agama?
2. Sepengetahuan Bapak tentang kewenangan Pengadilan Agama itu meliputi apa saja?
3. Sepengetahuan Bapak implementasi fungsi Pengadilan Agama di masyarakat bagaimana?
4. Persepsi Bapak tentang Pengadilan Agama bagaimana?
5. Bagaimana sejarah lahirnya organisasi yang Bapak ikuti di Kabupaten Banyumas?
6. Bagaimana struktur organisasi dan kepengurusannya?
7. Seperti apakah gambaran umum program kerja organisasi?

Demikian draf materi wawancara ini saya buat, dan di gunakan sebagai mana mestinya.

Purwokerto, 28, 10, 2008

Yang bertandatangan di bawah ini,

Pewawancara,

  
Mungguh Priyatin

Responden,



  
N. DAIC M.T. P.

FOTO PARA RESPONDEN





## DAFTAR RIWAYAT HIDUP


Nama : Mungguh Priyatin  
Tempat Tanggal lahir : Banyumas, 17 Oktober 1982  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Agama : Islam  
Alamat : Karang Bawang Rt 04 Rw 01 Kec. Ajbarang, Kab. Banyumas.  
Nama Orang tua : a. Nama Ayah : H. Sangidin  
: b. Nama Ibu : Surilah

### Riwayat Pendidikan :

1. SD Negeri 03 Karang Bawang
2. MTs Al Hidayah Ajibarang
3. MAN 2 Purwokerto
4. STAIN Purwokerto lulus teori tahun 2010

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa menambah serta mengurangi sedikitpun.

Purwokerto, 29 Januari 2010  
Penulis,

  
Mungguh Priyatin  
NIM. 022640026



DEPARTEMEN AGAMA RI  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
(STAIN)

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40A Telp.0281-635624 Fax.636553 Purwokerto  
53126

**REKOMENDASI**


(Seminar Proposal Skripsi)


Dengan ini kami Dosen pembimbing dari mahasiswa :

Nama : *Mungguh Priyatin*  
NIM : *022640026*  
Semester : *II*  
Jurusan/Prodi : *Syariah / AS*  
Angkatan : *2002*  
Tahun Akademik : *2007-2008*  
Judul Proposal : *Persepsi masyarakat Islam Terhadap kewenangan PA.*

Menerangkan bahwa proposal skripsi mahasiswa tersebut telah siap untuk diseminarkan apabila yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan akademik. Kepada pihak-pihak yang berkait dengan seminar ini harap maklum.

Purwokerto  
Pembimbing,

  
Drs. H. Syufa'at, M.Ag  
NIP. 150253870





DEPARTEMEN AGAMA  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
( STAIN )

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40A Telp. 0281-635624 Fax. 636553 PURWOKERTO 53126  
Homepage : www.stain-purwokerto.ac.id

**BLANGKO PENGAJUAN SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI  
JURUSAN SYARIAH**

yang bertanda tangan dibawah ini :

- 1. Nama : Mungguh Prigatin.
- 2. NIM : 022640026
- 3. Program Studi : AS.
- 4. Semester : 4
- 5. Penasehat Akademik : Erdang Widuri SH.
- 6. IP ( sementara ) : 2.7

yang ini mengajukan seminar proposal skripsi, kepada jurusan Syariah dengan

judul : Persepsi masyarakat Islam Terhadap Kewenangan PA.

Mengetahui,  
Pembimbing,

H. Syufa'at, M.Ag  
IP. 150253870

Purwokerto,  
Yang Mengajukan

Mungguh P.  
NIM. 022640026

catatan :  
Blangko pengajuan ini disertai dengan syarat-syarat pengajuan seminar  
bagaimana yang ditentukan serta menyerahkan 1 lembar fotocopy penunjukan  
Pembimbing dan pengajuan judul



DEPARTEMEN AGAMA RI  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
(STAIN)

Jln. Jend. A. Yani No. 40 A Telp. 0281-635624 dan Fax. 636553 Purwokerto 53126

BERITA ACARA / DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

1. Hari/Tanggal : Kamis / 19 Juni 2008
2. Waktu / Jam :
3. Nama : Mungguh Priyatin
4. NIM : 022640026
5. Semester/ Jurusan : XII / Syariah
6. Tahun Akademik : 2008-2009
7. Tempat : Lab. Syariah.
8. Peserta Seminar : ( Dalam Tabel )

| No  | NIM       | Peserta             | Angkatan | Tandatangan |
|-----|-----------|---------------------|----------|-------------|
| 1.  | 042622022 | Siti Nur Khoifah    | 2004     | 1.          |
| 2.  | 042622030 | Uswaton Chasanah    |          | 2.          |
| 3.  | 042622052 | Siti Gurrotul A'yun |          | 3.          |
| 4.  | 042621031 | Siti Marifah        | 2004     | 4.          |
| 5.  | 042622024 | Siti Nur Khoifah    | 2004     | 5.          |
| 6.  | 042622028 | Tri Nurhayati       | 2004     | 6.          |
| 7.  |           |                     |          | 7.          |
| 8.  |           |                     |          | 8.          |
| 9.  |           |                     |          | 9.          |
| 10. |           |                     |          | 10.         |

Purwokerto, 19 Juni 2008

Mahasiswa Ybs,

Pembimbing

Dr. H. Syafa'at M. Ag.  
NIP. 150253870

Mungguh Priyatin  
NIM. 022640026

Moderator/ Ketua Jurusan

Dr. Ansori M. Ag.  
NIP.

**DEPARTEMEN AGAMA RI  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
(STAIN)**

Jln. Jend. A. Yani No. 40 A Telp. 0281-635624 dan Fax. 636553 Purwokerto 53126

DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

9. Hari/ Tanggal : Kamis / 19 Juni 2008 .  
 10. Waktu/ Jam :  
 11. Nama : Mungguh Priyatin  
 12. NIM : 022640026.  
 13. Semester/ Jurusan : XII / Syariah  
 14. Tahun Akademik : 2008 - 2009.  
 15. Tempat : Lab. Syariah .  
 16. Peserta Seminar : ( Dalam Tabel )

| No  | NIM       | Peserta             | Angkatan | Tandatangan |
|-----|-----------|---------------------|----------|-------------|
| 1.  | 042622022 | Siti Nur Kholifah   | 2009     | 1.          |
| 2.  | 042622030 | Uswafun chasanah    |          | 2.          |
| 3.  | 042621032 | Siti Durratul A'yun |          | 3.          |
| 4.  | 042621031 | Siti Marifah        | 2004     | 4.          |
| 5.  | 042622024 | Siti Durratul A'yun | 2004     | 5.          |
| 6.  | 042622028 | Tri Nurkayah        | 2004     | 6.          |
| 7.  |           |                     |          | 7.          |
| 8.  |           |                     |          | 8.          |
| 9.  |           |                     |          | 9.          |
| 10. |           |                     |          | 10.         |

Purwokerto, 19 Juni 2008.

NIP. .



DEPARTEMEN AGAMA  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
PURWOKERTO

Alamat: Jl. A. Yani No. 40 A Telp. 0281-635624 Fax. 636553 Purwokerto 53126

**SURAT KETERANGAN LULUS SEMINAR**

Nomor : Stt.23/KLS/PP.009/ 49 /2008

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Sidang Proposal Skripsi Jurusan Syari'ah STAIN

Purwokerto menerangkan bahwa:

1. Nama : Mungguh Priyafin
2. NIM : 022640026
3. Semester : XV
4. Jurusan / Prodi : Syari'ah/AS

Benar-benar telah melakukan seminar Proposal Skripsi dengan Judul:

**Persepsi Ormas Islam Terhadap Kewenangan Pengadilan Agama**

Dengan dinyatakan : LULUS / TIDAK LULUS

Dan dengan perubahan proposal / hasil seminar proposal sebagai berikut:


- Penjelasan obyek penelitian
- Sample penelitian
- BAB II Perubahan penjelasan Ormas Masyarakat
- Penambahan kata dalam judul skripsi

Demikian surat keterangan ini dibuat dan dapat digunakan sebagai syarat untuk melakukan riset penulisan program S-1.

Dibuat di : Purwokerto  
Pada tanggal : 03 Maret 2008

Ketua Sidang,

*Drs. H. Ansori, M.Ag.*  
NIP. ....





**PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS  
BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK  
DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT**  
Jalan Prof. Dr. Soeharso No. 45 Telp (0281) 633776  
**PURWOKERTO**

**SURAT REKOMENDASI PENELITIAN**  
NOMOR : 070.1/0587.VII/2008

- I. Dasar : 1. Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor : 070.1/265 tanggal 20 Pebruari 2004 perihal Penyederhanaan Prosedur Ijin Penelitian / Riset, KKN, PKL.  
2. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor : 12 Tahun 2008 Tentang Pembentukan, Susunan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Banyumas.
- II. Membaca : Pembantu letus 1 STAIN Purwokerto tanggal 16 Juli 2008 Nomor Stt.23/PK.I/PP.009/2176/2008 Hal: Permohonan Ijin Riset Individual
- III. Pertimbangan : Bahwa kebijakan mengenai sesuatu kegiatan ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat perlu dibantu pengembangannya.
- IV. Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupa'en Banyumas menyatakan tidak keberatan atas pelaksanaan sesuatu kegiatan ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat dalam wilayah yang akan dilakukan oleh :

Nama : Munggun Prihatin  
 Alamat : Kerang Bawang Rt 04/01 Kec. Ajibarang Kab. Banyumas  
 Pekerjaan : Mahasiswa  
 Kebangsaan : Indonesia  
 Judul Penelitian : Persepsi Ormas Islam Terhadap Kewenangan Pengadilan Agama  
 Bidang : Syariah  
 Lokasi Kesehatan : Purwokerto Kab. Banyumas  
 Lama berlaku : 3 (tiga) bulan  
 Pengikut : -  
 Penanggungjawab : Drs. Mch. Noqib, M.Sg

- V. Dengan Ketentuan :
1. Pelaksanaan kegiatan tersebut tidak untuk tujuan lain yang dapat berakibat melakukan tindak pelanggaran terhadap peraturan perundangan yang berlaku.
  2. Sebelum melaksanakan kegiatan tersebut terlebih dahulu melapor / ijin kepada aparat setempat.
  3. Menjaga Mentaati segala peraturan perundangan yang berlaku juga petunjuk-petunjuk dari pejabat pemerintah yang berwenang.
  4. Apabila masa berlaku surat rekomendasi ini sudah berakhir, sedang pelaksanaan kegiatan belum selesai, perpanjangan waktu harus diajukan kepada instansi pemohon.

**DIKELUARKAN** : DI PURWOKERTO  
**PADA TANGGAL** : 29 Juli 2008

**AN. KEPALA BAKESBANGPOLLINMAS**  
**KABUPATEN BANYUMAS**  
 Sekretaris

  
**HENDRA PRAMARTHA, S.Sos**  
 Pembina  
 NIP. 500 055 342

**Tembusan :**  
 1. KaKan. Penelitian dan Pengembangan  
 Kab. Banyumas.



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS  
KANTOR PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN


Jln. Masjid No. 8, Telp. (0281) 635231, 636005, 636006 psw. 301, 337, 344, 346  
Telex (0281) 625642 Fax. (0281) 635332 e-mail: balitbangtelarda@banyumas.go.id  
Purwokerto 53115

**SURAT IJIN PENELITIAN**

NOMOR : 070.1/...../2008

- I. Membaca : 1. Surat dari Pembantu Ketua I STAIN Purwokerto Tgl 16 Juli 2008 No :  
Sti.23/PK.1/PP.009/2176/2008.Hal ijin penelitian  
2. Surat Rekomendasi Kepala Bakesbanglinmas Kabupaten Banyumas No: 070.1 / 638 / VII  
/ 2008 Tanggal 29 Juli 2008
- II. Menimbang : bahwa kebijaksanaan mengenai kegiatan ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat perlu  
dibantu pengembangannya.
- III. Memberikan ijin kepada :
- |                     |  |
|---------------------|--|
| 1. Nama             | : MUNGGUH PRIYATIN   |
| 2. Alamat           | : Karang Bawang Rt 04/01 Kec. Ajibarang Kab. Banyumas          |
| 3. Pekerjaan        | : Mahasiswa  |
| 4. Judul Penelitian | : PERSEPSI ORMAS ISLAM TERHADAP KEWENANGAN<br>PENGADILAN AGAMA |
| 5. Bidang           | : Syariah  |
| 6. Lokasi kegiatan  | : Purwokerto Kabupaten Banyumas (Ormas-Ormas Islam)            |
| 7. Lama berlaku     | : 3 Bulan (29 Juli - 29 Oktober 2008)                          |
| 8. Penanggung jawab | : Drs.MOHAMAD ROQIB,M.Ag                                       |
| 9. Pengikut         | :  |
- IV. Untuk melaksanakan kegiatan ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat di wilayah Kabupaten Banyumas  
dengan ketentuan sebagai berikut :
- Pelaksanaan kegiatan dimaksud tidak dilaksanakan untuk tujuan lain yang dapat berakibat  
melakukan tindakan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  - Sebelum melaksanakan kegiatan dimaksud, terlebih dahulu melaporkan kepada penguasa  
setempat
  - Mentaati segala ketentuan dan peraturan-peraturan yang berlaku juga petunjuk-petunjuk dari  
pejabat pemerintah yang berwenang.
  - Apabila masa berlaku Surat Ijin Penelitian sudah berakhir, sedang pelaksanaan kegiatan belum  
selesai, perpanjangan waktu harus diajukan kepada instansi pemohon.
  - Setelah selesai pelaksanaan kegiatan dimaksud menyerahkan hasilnya kepada Kantor Penelitian  
dan Pengembangan Kabupaten Banyumas.

DIKELUARKAN DI : PURWOKERTO  
PADA TANGGAL : 29 Juli 2008



- Tembusan Yth
- Ka. Bakesbanglinmas Kabupaten Banyumas;
  - Ketua Nahdhotul Ulama Cabang Banyumas;
  - Ketua Muhammadiyah; Cabang Banyumas;
  - Ketua PITI; Cabang Banyumas;
  - Ketua LDII; Cabang Banyumas;
  - Ketua Al-Irsyad; Kaburaten Banyumas
  - Ketua MUI; Cahang Banyumas;
  - Arsip (Kantor Litbang Kabupaten Banyumas).



**PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS**  
**BADAN PENELITIAN PENGEMBANGAN TELEMATIKA DAN ARSIP DAERAH**  
 Jln. Masjid No. 6 - 8, Telp. (0281) 635231, 636005, 636006 psw. 301, 337, 344, 346  
 Telex (0281) 625642 Fax. (0281) 635332 e-mail: balitbangtelarda@banyumas.go.id  
 Purwokerto 53115

**SURAT IJIN PENELITIAN**

NOMOR : 070.1/...A33.../2008

- I. Membaca : 1. Surat dari Pembantu Ketua I STAIN Purwokerto tanggal 14 April 2008. No: Sti.23/PK.I/PP.009/1354/2008. Hal Ijin Riset Individual.  
 2. Surat Rekomendasi Kepala Bakesbanglinmas Kabupaten Banyumas No. 070.1/379/V/2008 tanggal 14 Mei 2008
- II. Menimbang : bahwa kebijaksanaan mengenai kegiatan ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat perlu dibantu pengembangannya.
- III. Memberikan ijin kepada :

- |                     |   |  |
|---------------------|---|--|
| 1. Nama             | : | MUNGGUH PRIHATIN   |
| 2. Alamat           | : | Desa Karangbawang Rt. 04/ 01 Kec. Ajibarang  |
| 3. Pekerjaan        | : | Mahasiswa  |
| 4. Judul Penelitian | : | PERSEPSI MASYARAKAT ISLAM TERHADAP KEWENANGAN PENGADILAN AGAMA ( Studi Kasus di Eks Kotatip Purwokerto ) |
| 5. Bidang           | : | Syari'ah   |
| 6. Lokasi kegiatan  | : | Eks. Kotatip Purwokerto  |
| 7. Lama berlaku     | : | 3 Bulan ( 14 Mei 2008 s/d 14 Agustus 2008 )  |
| 8. Penanggung jawab | : | Drs. Moh Roqib, M.Ag   |
| 9. Pengikut         | : | -  |

IV. Untuk melaksanakan kegiatan ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat di wilayah Kabupaten Banyumas dengan ketentuan sebagai berikut :

- Pelaksanaan kegiatan dimaksud tidak dilaksanakan untuk tujuan lain yang dapat berakibat melakukan tindakan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Sebelum melaksanakan kegiatan dimaksud, terlebih dahulu melaporkan kepada penguasa setempat.
- Mentaati segala ketentuan dan peraturan-peraturan yang berlaku juga petunjuk-petunjuk dari pejabat pemerintah yang berwenang.
- Apabila masa berlaku Surat Ijin Penelitian sudah berakhir, sedang pelaksanaan kegiatan belum selesai, perpanjangan waktu harus diajukan kepada instansi pemohon.
- Setelah selesai pelaksanaan kegiatan dimaksud menyerahkan hasilnya kepada BALITBANGTELARDA Kabupaten Banyumas.

DIKELUARKAN DI : PURWOKERTO  
 PADA TANGGAL : 14 Mei 2008  
 RAJAPALINGA  
 KEPALA BALITBANGTELARDA  
 KABUPATEN BANYUMAS  
 Kabid Litbang  
 BALITBANGTELARDA  
 Dra. H. R. H. MIYATI, M.M.Pd  
 Banyuwidya Pembina  
 NIP. 131 917 485

**Tembusan Yth:**

- Ka. Bakesbanglinmas Kabupaten Banyumas;
- Ka. Depag Kabupaten Banyumas;
- Ka. Pengadilan Agama Kabupaten Banyumas;
- Camat Se-Eks. Kotip Purwokerto;
- Arsip (Balitbangtelarda) Kabupaten Banyumas;



**PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS**  
**BADAN KESATUAN BANGSA**  
**DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT**  
 Jalan Prof. Dr. Soeharso No. 45 Telp. (0281) 633776  
 PURWOKERTO

SURAT REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor : 070.1/ 379 / V / 2008

- I. Dasar : 1. Surat Gubernur Jawa Tengah No. 070.1/265 tanggal 20 Pebruari 2004; Perihal Penyederhanaan Prosedur Ijin Penelitian, Riset, KKN, PKL.  
 2. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 13 Tahun 2004 tentang Pembentukan, Susunan dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Banyumas.  
 3. Surat Keputusan Bupati Banyumas Nomor 12 Tahun 2004 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Bakesbanglinmas Kabupaten Banyumas.
- II. Membaca : Surat dari Pembantu Ketua I STAIN Pwt.Tgl.14 April 08.NO; Sti.23/PK.I/PP.009/1354/03.Hal ijin Riset Individual.
- III. Pertimbangan : Bahwa kebijaksanaan mengenai sesuatu kegiatan ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat perlu dibantu pengembangannya.
- IV. Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Banyumas, menyatakan tidak keberatan atas pelaksanaan sesuatu kegiatan ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat dalam wilayah yang akan dilakukan oleh :

Nama : MUNGGUH PRIHATIN  
 Alamat : Desa Karangbawang Rt.04/01 Kec.Ajibarang

Pekerjaan : Mahasiswa  
 Kebangsaan : Indonesia  
 Judul Penelitian : PERSEPSI MASYARAKAT ISLAM TERHADAP KEWENGAN PENGADILAN AGAMA (Studi Kasus di Eks Kotatip Pwt)

Bidang : Syariah  
 Lokasi Kegiatan : Eks Kotatip Bmx Pwt  
 Lama Berlaku : 3 Bulan  
 Pengikut :  
 Penanggung Jawab : Drs.Moh.Roqib,M.Ag

- Dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Pelaksanaan kegiatan dimaksud tidak dilaksanakan untuk tujuan lain yang dapat berakibat melakukan tindakan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  2. Sebelum melaksanakan kegiatan dimaksud, terlebih dahulu melaporkan kepada penguasa setempat.
  3. Mentaati segala ketentuan dan peraturan-peraturan yang berlaku juga petunjuk-petunjuk dari pejabat pemerintah yang berwenang.
  4. Apabila masa berlaku Surat Rekomendasi ini sudah berakhir, sedang pelaksanaan kegiatan belum selesai, perpanjangan waktu harus diajukan kepada instansi pemohon.

Tembusan disampaikan kepada Yth :  
 1. KEPALA BALITBANGTELARDA  
 KABUPATEN BANYUMAS ;

DIKELUARKAN DI : PURWOKERTO  
 PADA TANGGAL : 14 Mei 08

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS  
 KERALA BAKESBANGLINMAS  
 KABID KESBANG DAN POLITIK  
 DRS. KHAEERUL ZUBAIR, MM  
 Pembina  
 NIP. 500 065 421



DEPARTEMEN AGAMA  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
(STAIN) PURWOKERTO  
JURUSAN SYARIAH

Alamat: Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Telp. 0281-635624 Fax. 636553  
Purwokerto 53126

Nomor : Stj.23/KJS.PS/PP.009/43/2008  
Lamp. : 1 Lembar  
Hal : Usulan Menjadi Pembimbing Skripsi

Purwokerto, 3 Maret 2008

Kepada  
Yth. Bapak Drs. H. Syufa'at, M.Ag  
Di  
Tempat


*Assalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Sesuai dengan hasil sidang penetapan judul skripsi mahasiswa program studi Akhwalusy Syakhshiyah dan Muamalah Jurusan Syari'ah pada hari Senin Tanggal 25 Februari 2008, kami mengusulkan Saudara untuk menjadi pembimbing skripsi mahasiswa:

Nama : Mungguh Prihatin  
N I M : 022640026  
Prodi : AS  
Semester : XIII  
Judul Skripsi : Persepsi Masyarakat Islam Terhadap Kewenangan Pengadilan Agama

Untuk itu, kami mohon Saudara dapat mengisi surat kesediaan terlampir. Atas kesediaan Saudara, kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Ketua Jurusan,  
  
Drs. H. Ansori, M.Ag  
NIP. 150253869

DEPARTEMEN AGAMA  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
PURWOKERTO

Alamat: Jl. Jend. A. Yani No. 40A Telp. 0281-635624 Fax. 636553 Purwokerto 53126

Purwokerto, 14 April 2008

: Sti. 23/PK.I/PP.009/1354/2008

: Permohonan Ijin Riset Individual

Kepada Yth.  
Kepala Balitbang Telarda Kabupaten Banyumas

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Diberitahukan dengan hormat bahwa dalam rangka pengumpulan data untuk penyusunan skripsi, untuk itu kami mohon Saudara berkenan memberikan ijin observasi kepada mahasiswa kami sebagai berikut :

Nama : Mungguh Prihatin

NIM : 022640026

Semester : XII

Jurusan/ Program Studi : Syari'ah/ AS

Judul : **PERSEPSI MASYARAKAT ISLAM TERHADAP KEWENANGAN PENGADILAN AGAMA. (Studi Kasus di Eks- Kotatip Purwokerto)**

Adapun observasi tersebut akan kami laksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

Obyek : Masyarakat Islam


Tempat/ Lokasi : Eks-Kotatip Purwokerto.

Tanggal Observasi : 21 April 2008 s/d selesai

Metode Penelitian : Observasi, wawancara, angket dan dokumentasi \*)

Demikian permohonan ini disampaikan, atas ijin dan perkenan Saudara kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

  
A.n. Ketua  
Pembantu Ketua I,  
**Drs. Moh. Roqib, M. Ag.**  
NIP. 150266719

DEPARTEMEN AGAMA  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
PURWOKERTO

Alamat: Jl. Jend. A. Yani No. 40A Telp. 0281-635624 Fax. 636553 Purwokerto 53126

Purwokerto, 14 April 2008

: Sti. 23/PK.I/PP.009/1354/2008

: -  
: Permohonan Ijin Riset Individual

Kepada Yth.  
Kepala Badan Kesbang Dan Linmas Kabupaten Banyumas

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Diberitahukan dengan hormat bahwa dalam rangka pengumpulan data untuk penyusunan skripsi, untuk itu kami mohon Saudara berkenan memberikan ijin observasi kepada mahasiswa kami sebagai berikut :


Nama : Mungguh Prihatin  
NIM : 022640026  
Semester : XII  
Jurusan/ Program Studi : Syari'ah/ AS

: **PERSEPSI MASYARAKAT ISLAM TERHADAP  
KEWENANGAN PENGADILAN AGAMA. (Studi  
Kasus di Eks-Kotatip Purwokerto)**

Adapun observasi tersebut akan kami laksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

Obyek : Masyarakat Islam  
Tempat/ Lokasi : Eks-Kotatip Purwokerto.  
Tanggal Observasi : 21 April 2008 s/d selesai  
Metode Penelitian : Observasi, wawancara, angket dan dokumentasi \*)

Demikian permohonan ini disampaikan, atas ijin dan perkenan Saudara kami ucapkan terima kasih.  
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

A.n. Ketua  
Bantuan Ketua I,  
  
Drs. Moh. Roqib, M. Ag.  
NIP. 150266719

DEPARTEMEN AGAMA  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)  
PURWOKERTO  
LABORATORIUM JURUSAN SYARI'AH

**SERTIFIKAT**

NOMOR : STA.26/PPL.SY/59/2006

Berdasarkan Rapat Yudisium Panitia PPL Jurusan Syari'ah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto pada tanggal 12 April 2006 menerangkan bahwa :

Nama : MUNGGUH PRIHATIN  
NIM : 022640026  
Jurusan/Prodi : Syari'ah / Ahwal al-Syakhshiyah

Telah mengikuti *Praktek Pengalaman Lapangan (PPL)* Jurusan Syari'ah STAIN Purwokerto Angkatan VI Tahun Akademik 2005/2006 di :


1. Pengadilan Agama (PA) Purwokerto
2. Pengadilan Negeri (PN) Purwokerto
3. Kantor Urusan Agama (KUA) Purwokerto

Mulai dari tanggal 1 Februari 2006 sampai dengan 4 April 2006 dan dinyatakan **LULUS** dengan nilai A

Sertifikat ini diberikan sebagai tanda bukti telah mengikuti PPL Jurusan Syari'ah STAIN Purwokerto dan juga sebagai syarat mengikuti ujian munaqosah skripsi

Purwokerto, 17 April 2006

Mengetahui,  
Ketua Jurusan Syari'ah

  
Drs. A. Luthfi Hamidi, M.Ag.  
NIP. 450252267



Ka. Lab. Jurusan Syari'ah/  
Ketua Panitia PPL Syari'ah

Muh. Bachrul Ulum, SH  
NIP. 150300179



وزارة الشؤون الدينية  
الجامعة فورواكرطا الإسلامية الحكومية  
وحدة لتطوير اللغة

عنوان : شارع جنديرال أحمد ياني. رقم ٤٠. هاتف ٦٣٥٦٢٤-٠٢٨١. فورواكرطا ٥٣١٢٦

**SERTIFIKAT**

Nomor: St.23/U.Bhs/T.A.R.05/2008

Diberikan kepada:

Nama : Mungguh Priyatin  
Tempat Tanggal Lahir : Banyumas, 17 Oktober 1982  
NIM : 022640026

Karena telah mengikuti program Pengembangan Bahasa Tahun Akademik 2002-2003, selama dua semester dengan bobot kumulatif 12 SKS dengan nilai sebagai berikut:

| NO | KEMAHIRAN | NILAI |        |
|----|-----------|-------|--------|
|    |           | SMT I | SMT II |
| 1. | Istima    | B     | B      |
| 2. | Kitabah   | C     | B      |
| 3. | Qiro'ah   | B     | B      |
| 4. | Hiwar     | C+    | C      |
| 5. | Qowa'id   | B     | C      |
| 6. | Tarjamah  |       | B      |

Purwokerto, 15 Juni 2008.

Kepala UP. Bahasa

Supriyanto, Lc. M.Si

NIP. 150290691



DEPARTEMEN AGAMA  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO  
PUSAT PENELITIAN DAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT (P3M)

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 404 Telp. 0281-635624 Fax. 636553 Purwokerto 53126

## SERTIFIKAT

NO. STI.23/P3M/PP.06/081/2007

Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto Nomor : 38 Tahun 2007, Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (P3M) / Ketua Badan Pelaksana Kuliah Kerja Nyata (BPKKN) STAIN Purwokerto menerangkan bahwa :

Nama : MUNGGUH PRIVATIN

NIM : 022640026

Jurusan / Prodi : SYARIAH/AS

Telah mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) Mahasiswa STAIN Purwokerto Angkatan XX Tahun 2007 di :

Desa : KARANGKEMIRI

Kecamatan : PEKUNCEN

Kabupaten : BANYUMAS

Mulai tanggal 23 Juli sampai 23 Agustus 2007 dan dinyatakan lulus, dengan nilai A (87).

Sertifikat ini diberikan sebagai tanda bukti bahwa mahasiswa tersebut telah mengikuti KKN dan sebagai syarat mengikuti ujian munagasyah skripsi.



STAIN Purwokerto, 10 September 2007  
Drs. M. Achfudin  
NIP. 150246732

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Mungguh Priyatin  
Tempat Tanggal lahir : Banyumas, 17 Oktober 1982  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Agama : Islam  
Alamat : Karang Bawang Rt 04 Rw 01  
Kec. Ajibarang, Kab. Banyumas.

Nama Orang tua : a. Nama Ayah : Sangidin  
b. Nama Ibu : Surilah

### Riwayat Pendidikan :

1. SD Negeri 03 Karang Bawang
2. MTs Al Hidayah Ajibarang
3. MAN 2 Purwokerto
4. STAIN Purwokerto lulus teori tahun 2010

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa menambah serta mengurangi sedikitpun.

Purwokerto, 02 Oktober 2010  
Penulis,

Mungguh Priyatin  
NIM. 022640026